



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA-DESA KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016**

SKRIPSI

Oleh

Bella Febri Anggraini

NIM 140810301077

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA-DESA KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

Bella Febri Anggraini

NIM 140810301077

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**


2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, rejeki, dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini.
2. Kedua orang tua saya yaitu Bapak M. Soleh dan Ibu Sri Astutik terimakasih atas semua kasih sayang, dukungan, nasehat, dan doa yang selalu mengiringi langkah saya sampai mencapai titik ini.
3. Kakakku Gilang Sandro Anggara dan kedua adikku yaitu Fagas Anggoro Kasih dan Geasta Argho Arta Pamungkas, terimakasih telah memberikan dukungan dan doa yang telah diberikan kepada saya.
4. Kepada Alm Kakekku yaitu Suparno dan Muinah yang selama ini telah memberikan dukungan, nasehat dan doa kepada saya.
5. Kepada tante Yayuk Setyowati dan Aida beserta Om Tio, Arif, dan Yayak terimakasih selama ini yang telah memberikan nasehat, dukungan, serta doa yang diberikan kepada saya.
6. Sahabat terbaikku yaitu Eka Saputri terimakasih atas kebaikan, perhatian, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini kepada saya.
7. Teman terbaik yaitu Hidayatul Ahyana dan Miming Yuliana terimakasih atas kebaikan, semangat, dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini kepada saya.
8. Kepada sahabat baikku Huruvara yaitu Dwi Septilestari, Lutfi Nur Lestari, Dian Fitri Kurniasih, Citra Rizky Amanda, dan Cintya Zulvina Afkarina terimakasih telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, serta yang menemani saya selama ini.
9. Teman pengurus Kelompok Studi Penelitian Ekonomi (KSPE) Tahun 2016 yaitu Putri, Heny, Dian, Arfin, Laila, Iir, Fendi, Arik, Homria, Rudi, Ainul, Sonia, dan Wahyudi terimakasih selama ini memberikan dukungan dan doa kepada saya.

10. Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu Andzar, Naufan, Galih, Intan, Yonda, Yuvita, Merisa, Aida dan Dini terimakasih selama ini telah memberikan dukungan kepada saya
11. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini;
12. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember



MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Baqarah: 216)

"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak."

(Aldus Huxley)

"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh."

(Andrew Jackson)

Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari
Betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah

(Thomas Alfa Edison)

Tugas kita bukanlan untuk berhasil.

Tugas kita adalah untuk mencoba,

Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan

Membangun kesempatan untuk berhasil

(Mario Teguh)

Karena hidup akan lebih berharga jika dapat memberikan kebahagiaan untuk orang disekitarnya lebih dahulu, daripada membahagiakanmu sendiri

(Penulis)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bella Febri Anggraini

NIM :140810301077

Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI DESA-DESA KECAMATAN PURWOASRI
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016**

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Februari 2018

Yang menyatakan,

Bella Febri Anggraini

NIM 140810301077

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di
Desa-Desa Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Tahun
2016

Nama Mahasiswa : Bella Febri Anggraini

NIM : 140810301077

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 20 Februari 2018

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Indah Purnamawati, S.E., M.Si, Ak.
NIP. 196910111997022001

Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak.
NIP. 195911101989021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E. M.Si.Ak.

NIP. 19780927 200112 1 002

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA-DESA KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016**

Oleh

Bella Febri Anggraini

NIM 140810301077

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Indah Purnamawati, S.E., M.Si, Ak.

Dosen Pembimbing II : Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak.

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA-DESA KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI TAHUN
2016

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Bella Febri Anggraini

NIM : 140810301077

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak
NIP. 197107 27199512 1001

ABSTRAK

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA-DESA KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016**

BELLA FEBRI ANGGRAINI

Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Purwoasri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teknik analisis triangulasi. Tahapan yang peneliti lakukan dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, dan uji keabsahan data. Dalam analisis data untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki tiga tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pada tahapan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan pembuatan SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban, namun dalam hal ini masih diperlukan adanya bimbingan dari pemerintah Kecamatan Purwoasri.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

Accountability Management Of Village Purwoasri District Kediri Regency In 2016

BELLA FEBRI ANGGRAINI

Accounting, Faculty Of Economics, University of Jember

This research is done with accountability of management of Village Fund Allocation Year 2016 in District Purwoasri Kediri. The purpose of this study is to analyze the implementation of accountability system in the management of Village Fund Allocation in Purwoasri District. The type of this research is qualitative by using primary and secondary data which is done by data collecting technique by interview and documentation. Technical analaisis used in this research is analysis of technique of triangulation analysis. Stages that pneliti do starting from data collection, data reduction, and test the validity of data. In the data analysis for the management of the Village Fund Allocation has three stages: planning, implementation, and accountability. The results of this study indicate that the accountability system in managing the Village Fund Allocation (ADD) at the planning and implementation stage has applied the principles of transparency and accountability. While in the stage of accountability Village Fund Allocation (ADD) both technically and administratively is good in applying the principle of transparency and accountability by making SPJ as a form of accountability, but in this case still needed guidance from the government District Pusrwoasri.

Keywords: *Village Fund Allocation, Planning, Implementation, and Accountability.*

RINGKASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa-Desa Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Tahun 2016; Bella Febri Anggraini; 140810301077;2018; 84 Halaman; Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah NKRI.

Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan Desa terdapat azas dalam pengelolaan, yaitu azas transparansi, azas akuntabel, azas partisipasi, dan azas tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan untuk pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pada penelitian ini dilakukan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri didasarkan pada rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan, serta pada kecamatan ini memiliki jumlah desa terbanyak yaitu sebanyak 23 Desa dibandingkan dengan kecamatan yang berada di Kabupaten Kediri.

Pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa : 1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 10 (sepuluh) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat yang sangat antusias pada saat menghadiri Musrengbangdes (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa). Selain itu dalam Musrengbangdes Pemerintah Desa secara terbuka menerima segala usulan dari masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut untuk menjalankan pembangunan yang terkait. 2) Tahap Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Purwoasri telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dibuktikan dengan adanya penyampaian informasi mengenai segala kegiatan yang akan dijalankan oleh desa melalui dana ADD yaitu dengan disampaikannya pada forum

Musrenbangdes, pada papan informasi berupa banner disekitar pembangunan fisik yang dilakukan masing- masing desa, serta penyampaian informasi melalui pembuatan kalender yang nantinya akan diberikan kepada seluruh masyarakat, sehingga dari berbagai lapisan masyarakat dapat melihat kegiatan yang dilakukan oleh desa melalui kalender tersebut. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas yaitu dengan sudah terlaksananya kegiatan dan membuat pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi yang harus sudah selesai dan lengkap, karena nantinya kelengkapan tersebut berguna untuk pencairan dana periode berikutnya dengan syarat bahwa pertanggungjawaban administrasinya harus sudah selesai untuk periode sebelumnya bagi masing-masing desa.

3) Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun secara administrasi sudah baik dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah terlibat dengan adanya kelengkapan dalam pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang didalamnya terdapat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan ada bukti pendukung yaitu seperti nota dan kwitansi yang telah dibuat oleh Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan yang dibantu oleh Perangkat Desa, serta dengan bukti dokumen-dokumen berupa foto untuk kegiatan fisiknya. Namun dalam pelaksanaan program tersebut masih perlu didampingi dan perlu adanya bimbingan dari pemerintah kecamatan.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat hidup, kasih sayang, kemudahan dan kelancaran, serta segala hal yang terbaik untuk hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari upaya, doa, dukungan, dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terima kasih atas rahmat, ridho, dan barokah yang Engkau berikan, sehingga saya bias menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak., CA. Selaku Ketua Progam Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Indah Purnamawati, S.E., M.Si, Ak. Selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. Imam Mas'ud, M.M., Ak.. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Indah Purnamawati, SE, M.Si, Ak. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
8. Pihak-pihak yang telah terlibat dalam penelitian skripsiku yaitu Kepala Desa beserta Perangkat Desa di 10 (Desa) Kecamatan Purwoasri terima kasih telah bersedia membantu menjadi narasumber dan memberikan bantuannya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Kedua orang tua saya yaitu Bapak M. Soleh dan Ibu Sri Astutik terimakasih atas semua kasih sayang, dukungan, nasehat, dan doa yang selalu mengiri langkah saya sampai mencapai titik ini.
10. Kakakku Gilang Sandro Anggara dan kedua adikku yaitu Fagas Anggoro Kasih dan Geasta Argho Arta Pamungkas, terimakasih telah memberikan dukungan dan doa yang telah diberikan kepada saya.
11. Kepada Alm Kakekku yaitu Suparno dan Muinah yang selama ini telah memberikan dukungan, nasehat dan doa kepada saya.
12. Kepada tante Yayuk Setyowati dan Aida beserta Om Tio, Arif, dan Yayak terimakasih selama ini yang telah memberikan nesehat, dukungan, serta doa yang diberikan kepada saya.
13. Teman terbaikku yaitu Eka Saputri terimakasih atas kebaikan, perhatian, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini kepada saya.
14. Teman terbaik yaitu Hidayatul Ahyana dan Miming Yuliana terimakasih atas kebaikan, semangat, dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini kepada saya.
15. Kepada teman Huruhara yaitu Dwi Septilestari, Lutfi Nur Lestari, Dian Fitri Kurniasih, Citra Rizky Amanda, dan Cintya Zulfina Afkarina terimakasih telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, serta yang menemani saya selama ini.
16. Teman pengurus Kelompok Studi Penelitian Ekonomi (KSPE) Tahun 2016 yaitu Putri, Heny, Dian, Arfin, Laila, Iir, Fendi, Arik, Homria, Rudi, Ainul, Sonia, dan Wahyudi terimakasih selama ini memberikan dukungan dan doa kepada saya.
17. Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu Andzar, Naufan, Galih, Intan, Yonda, Yuvita, Merisa, Aida dan Dini terimakasih selama ini telah memberikan dukungan kepada saya
18. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2014 yang telah menemani, berjuang dan berusaha bersama. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses.

19. Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan senang hati dan tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahann pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
19.1 Latar Belakang	1
19.2 Rumusan Masalah	8
19.3 Tujuan Penelitian	9
19.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pengertian Desa.....	10
2.1.2 Keuangan Desa dan Aset Desa	17
2.1.3 Alokasi Dana Desa	18
2.1.4 Akuntabilitas	22
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB 3 METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29

3.2 Jenis Dan Sumber Data	29
3.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.4 Instrumen Penelitian.....	30
3.5 Informan Penelitian	30
3.6 Lokasi Penelitian	30
3.7 Uji Keabsahan Data	30
3.8 Analisis Data	31
3.9 Kerangka Pemecahan Masalah	32
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Deskripsi wilayah	33
4.2 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri	36
4.2.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa	40
4.2.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.....	52
4.2.3 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	56
4.3 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Maing-Masing Desa	62
BAB 5 KESIMPULAN	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Keterbatasan.....	81
5.3 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Purwoasri.....	33
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Purwoasri Berdasarkan Jenis Kelamin	34
Tabel 4.3	Data Pendidikan Kecamatan Purwoasri.....	35
Tabel 4.4	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Purwoasri Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa	44
Tabel 4.5	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Purwodadi Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa	45
Tabel 4.6	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Muneng Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa	46
Tabel 4.7	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Tugu Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa	47
Tabel 4.8	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Woromarto Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa	47
Tabel 4.9	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kempleng Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa	48
Tabel 4.10	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Jantok Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa	49
Tabel 4.11	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Mekikis Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa	49
Tabel 4.12	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Karangpakis Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa	50
Tabel 4.13	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Wonotengah Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa	51
Tabel 4.14	Hasil Sarana dan Prasarana Pembangunan Dengan ADD Tahun 2016.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 3.1	Kerangka Pemecahan Masala.....	32
Gambar 4.1	Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan.....	86
Lampiran 2	Daftar Hasil Wawancara.....	88
Lampiran 3	Kegiatan Pembangunan (Fisik).....	119



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja suatu pemerintahan. Akuntansi Pemerintah mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi pada pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dan administrasi keuangan negara, termasuk kesesuaian laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Nordawan 2012:2). Sedangkan Akuntansi Pemerintah menurut Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Untuk peraturan pemerintah dulu diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kini telah diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam Undang-undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kerangka konseptual yang ada pada akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah. Pada peraturan Undang-Undang PP 71 Tahun 2010 ini membentuk Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual, dimana dalam hal ini SAP mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta

mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sedangkan untuk laporan keuangan yang akan di hasilkan dalam penerapan SAP Berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi pemangku kepentingan, baik bagi para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Selain mengubah SAP berbasis kas menuju akrual ini dilakukan untuk PSAP yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan sesuai dengan pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian penyusunan SAP harus sesuai dengan pertimbangan dari BAK.

Dengan adanya peraturan diatas nantinya diharapkan dapat membentuk suatu pemerintahan yang baik untuk mewujudkan suatu susunan pemerintah yang demokrasi untuk membentuk suatu kedaulatan rakyat. Setelah terbentuknya suatu sistem pemerintahan yang baik, dalam hal ini akan memunculkan suatu sistem pemerintahan yang akuntabilitas, dimana membentuk suatu pemerintahan yang transparansi dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan dalam penyelenggaraan untuk dapat membangun sistem pemerintahan yang bersih tanpa adanya suatu korupsi. Pertanggung jawaban pemerintah dalam hal ini tidak hanya dilaksanakan pada pemerintahan pusat saja tetapi juga pada pemerintahan daerah.

Pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah adalah bentuk anggaran yang dibuat, dimana pada pembuatan anggaran sangat paling mudah untuk dimanipulasi dan tidak transparansi, oleh sebab itu maka diberlakukan suatu peraturan perundang-undangan. Setelah Pemerintah Daerah laporan keuangannya sudah akuntabilitas, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pelaporan keuangan untuk pemerintah desa, dimana desa ini adalah sebagai suatu cerminan suatu pertanggungjawaban nantinya yang akan diberikan kepada pemerintah pusat. Pemerintahan desa disini juga harus memahami bagaimana pembuatan laporan keuangan yang transparansi, dimana untuk pemerintah desa mendapatkan dana yang sangat besar dari pemerintah untuk pembangunan desa untuk mensejahterahkan masyarakatnya dan menjadikan desa yang mandiri. Dalam hal ini anggran dana yang masuk untuk desa nantinya

harus dilaporkan dengan transparansi. Untuk mendanai desa untuk membangun desa membutuhkan dana yang banyak, sehingga pemerintah memberikan dana yang cukup besar untuk setiap desa yang ada Indonesia, maka dari itu diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang di butuhkan oleh desa. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, da bagian dana perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, kecuali Alokasi Dana Khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pembangunan desa sangat penting untuk dilaksanakan, karena untuk meningkatkan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari mengembangkan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta manfaat sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pendapatan Desa dapat dilihat pada Bab VIII Pasal 72, dimana pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, alokasi Anggaran dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan, dan pendapatan lain-lain Desa yang sah.

Dengan munculnya suatu peraturan pemerintah mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka terdapat desentralisasi kewenangan yang harus disertai dengan desentralisasi fiskal yang kemudian mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara Kabupaten dan Desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan untuk Dana Desa adalah kewajiban dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa.

Pedoman Alokasi Dana Desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penganggaran Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Melakukan perhitungan rincian anggaran. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dana Dasar dan Alokasi Dana Formula. Alokasi dana dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Sedangkan, Alokasi Dana formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.

Dari beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri merupakan salah satu wilayah yang terdapat di dataran rendah dan pegunungan aliran sungai Brantas yang membelah dari Selatan dan Utara. Luas

Kabupaten Kediri 1.386,05 km² dengan jumlah penduduk 1.546.883. Letak Kabupaten Kediri terletak diantara 5 Kabupaten yaitu Tulungagung (di sebelah Barat-Selatan), Nganjuk (BaratUtara), Jombang (Utara-Timur), Malang (Timur), Blitar (Selatan). Dalam pembangunan Kabupaten Kediri paling banyak diperoleh dari DAU/DAK dan bagi hasil pajak/non pajak. Menurut bagian keuangan, PAD Kabupaten Kediri tahun 2015 sebesar 314,17 M Rupiah atau 13,56% dari total pendapatan. Dari jumlah tersebut lebih besar dari tahun 2014 dengan meningkat sebesar 7,61% yang mencapai 124,58 M Rupiah.

Kabupaten Kediri memiliki jumlah kecamatan sebanyak 26 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Purwoasri dengan memiliki jumlah rata-rata pertumbuhan penduduk terendah urutan ke empat dengan sexratio terkecil sebesar 95. Kecamatan Purwoasri memiliki luas wilayah 42,14 Km² dengan memiliki 23 Desa yaitu sebagai berikut

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK
1	Mranggen	3.103
2	Pesing	2.443
3	Jantok	2.492
4	Ketawang	4.295
5	Wonotengah	2.606
6	Purwoasri	3.724
7	Pandansari	2.279
8	Blawe	1.631
9	Belor	2.051
10	Tugu	2.279
11	Bulu	2.530
12	Puwodadi	3.291
13	Muneng	3.624
14	Klampitan	2.186
15	Sidomulyo	1.386

16	Sumberjo	3.184
17	Kempleng	3.631
18	Woromarto	3.258
19	Merjoyo	2.042
20	Mekikis	3.185
21	Karangpakis	3.190
22	Dayu	1.453
23	Dawuhan	1.844

Sumber: Kecamatan Purwoasri

Dengan jumlah diatas, jumlah penduduk tertinggi berada di Desa Ketawang sebanyak 4.295 penduduk dan yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Desa Sidomulyo sebanyak 1.386 penduduk. Dengan demikian, dari 23 Desa tersebut memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang digunakan untuk membangun pertumbuhan pada setiap desanya. Berikut merupakan pembagian Alokasi Dana Desa dari masing-masing Desa adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DESA	ADD	DANA DESA
1	Mranggen	351.759.000	603.556.635
2	Pesing	355.010.000	617.384.596
3	Jantok	363.351.000	629.130.395
4	Ketawang	343.900.000	608.317.467
5	Wonotengah	362.684.000	626.920.243
6	Purwoasri	370.016.000	608.729.296
7	Pandansari	339.902.000	610.385.813
8	Blawe	324.202.000	604.718.660
9	Belor	341.740.000	617.603.861
10	Tugu	360.413.000	615.464.918
11	Bulu	353.148.000	627.468.364
12	Puwodadi	379.704.000	621.040.377

13	Muneng	388.900.000	624.433.635
14	Klampitan	351.067.000	610.972.377
15	Sidomulyo	338.390.000	607.697.445
16	Sumberjo	355.628.000	612.156.561
17	Kempleng	415.062.000	620.038.382
18	Woromarto	370.408.000	626.979.197
19	Merjoyo	338.076.000	612.513.528
20	Mekikis	376.715.000	626.340.798
21	Karangpakis	365.390.000	624.392.711
22	Dayu	313.563.000	602.778.312
23	Dawuhan	331.185.000	625.970.660

Sumber: Kecamatan Purwoasri

Sedangkan untuk data pendidikan di Kabupaten Kediri 31,14% adalah pendidikan tertinggi yang didapatkan adalah SD yang sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2014 mencapai 28,74% termasuk pula yang tamat Perguruan Tinggi. Sementara, untuk penduduk yang tidak memiliki ijazah berkurang signifikan dari 18,81% dari 25,01%. Total penduduk yang menuntaskan program wajib belajar 12 tahun (SD-SMA) mencapai 21,48% yang mengalami peningkatan 0,65 % dari tahun sebelumnya. Berikut merupakan data pendidikan di Kabupaten Kediri :

Peduduk Kabupaten Kediri Umur 10 th ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2014-2015 (persen)

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki		Perempuan		L + P	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
SD/MI	30,16	30,91	27,33	31,38	28,74	31,14
SMP Sederajat	21,99	24,67	21,43	22,90	21,17	23,79
SMU	12,62	15,17	12,74	13,21	12,68	14,19

Sederajat							
SMK	10,79	9,45	5,52	5,11	8,15	7,29	
Sederajat							
Dipl/PT	3,78	4,50	364	5,05	3,71	4,70	
Jumlah	79,34	84,70	70,66	77,65	74,99	81,19	

Sumber : Kecamatan Purwoasri

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kediri dikarenakan pada kabupaten ini pada tahun 2015 menyalahgunakan dan tidak adanya bentuk pertanggungjawaban baik secara fisik maupun administrasi dari dana yang diperoleh dari ADD, desa tersebut yaitu Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten. Dalam hal ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ngasem Bob Sulistian (dalam Berita Jatim) . Sedangkan pemilihan objek penelitian di Kecamatan Purwoasri ini didasarkan pada rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan, serta pada kecamatan ini memiliki desa yang terbanyak yaitu yang berjumlah 23 Desa dibandingkan dengan yang ada di kecamatan lain di Kabupaten Kediri.

Penelitian ini memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana dari masing-masing desa agar mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh organisasi pemerintah. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara harus dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah itu pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan. dalam pelaksanaan akuntabilitas harus sesuai ketentuan yang ada pada perundang-undangan dan untuk penyampaiannya harus sesuai visi dan misi hasil serta manfaat yang akan diperoleh, jujur, objektif, dan transparan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban fisik dalam penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Tahun 2016. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya di Desa-desa yang ada di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, juga dijadikan sebagai bahan evaluasi pengelolaan ADD di Desa-desa yang ada di Kecamatan Purwoasri.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan Desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis.

3. Bagi Masyarakat Desa di Kecamatan Purwoasri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang berada di desa-desa Kecamatan Purwoasri mengenai pengelolaan ADD sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan ADD dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa. Serta kemampuan potensi Desa. Dalam pembentukan Desa harus memenuhi beberapa syarat adalah sebagai berikut :

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
- b. Jumlah penduduk:
 - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga
 - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga
 - 3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga
 - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga
 - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga
 - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga
 - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga

- 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
 - f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati / Walikota
 - g. Sarana dan prasarana bagi pemerintah Desa dan pelayanan publik, dan
 - h. Tersedianya dana operasional penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menurut Siartha (2004:13), Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimiliki Desa yaitu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Desa Swadaya

Desa Swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen bersifat agraris, Bersifat tertutup, Masyarakatnya memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

2. Desa Swakarya

Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, dengan memproduksinya dan mulai dijual didaerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, sarana dan prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir.

3. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal, dengan ciri hubungan antar manusia bersifat rasional,

mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, produktifitas tinggi terlepas dari adat, sarana dan prasarana lengkap dan modern.

Desa memiliki suatu wewenang, wewenang suatu desa yaitu meliputi kewenangan di bidang penyelenggara Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa yaitu sebagai berikut :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Perencanaan desa dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa meliputi :

- a. Desa tertinggal dan / atau Desa Sangat Tertinggal

Dalam hal ini memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :

- 1) Pembentukan usaha ekonomi warga/keompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan / atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya, seperti pemberian modal, pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran
- 2) Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat.

- b. Desa Berkembang

Dalam hal ini memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :

- 1) Penguatan usaha ekonomi warga/keompok dan BUMDesa bersama melalui pemberian modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa.
- 3) Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

c. Desa Maju dan / atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk menegakkan lumbung Ekonomi Desa meliputi :

- 1) Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/ BUMDesa bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi, dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa.
- 3) Perluasan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

Struktur Organisasi Desa



Dari bagan diatas, dimana pada masing-masing bagian memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Dalam hal ini, untuk tugas Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana terdapat pada UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 26 ayat (1), Kepala Desa berwenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- f. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- g. Mengembangkan sumber pendapatan Desa

- h. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- i. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- j. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- k. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola Keuangan dan aset Desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan sebagaimana di maksud pada Bab III Pasal 3 mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan PTPKD
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

Selain, Kepala Desa Sekretaris Desa berindak sebagaimana dimaksud mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Untuk Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing, mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Melaksanakan kegiatan dan / atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
- c. Melakukantindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Sedangkan untuk Bendahara di jabat oleh staf pada urusan Keuangan mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. APBDesa terdiri atas :

- a. Pendapatan Desa sebagaimana yang dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa, yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Untuk pendapatan Desa terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Daerah (PA Desa), Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.
- b. Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa, dan belanja tak terduga.
- c. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa ini terdiri atas :
 - 1) Penerimaan pembiayaan, dimana mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan Dana Cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - 2) Pengeluaran pembiayaan, yang terdiri dari pembentukan Dana Cadangan dan penyertaan modal Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut :

1. Membahas rancangan Peraturan Desa yang bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Memberi persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara Perangkat Desa
7. Menyusun tata tertib BPD

Sedangkan untuk tugas yaitu pada perangkat desa, perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan; dan pelaksana teknis. Untuk itu tugas dari perangkat Desa yang tercantum pada UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 49 yaitu sebagai berikut :

- a. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
- b. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota
- c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa

2.1.2 Keuangan Desa dan Aset Desa

Keuangan desa adalah semua hal dari kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Dalam keuangan desa terdapat azas dalam pengelolaannya yang terdapat di Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

- a. Azas transparansi, dimana pada azas ini terbuka dan tidak ada yang ditutupi.
- b. Azas akuntabel, dimana pada azas ini dapat dipertanggungjawabkan dalam hal administrasi, moral, dan hukum yang berlaku.
- c. Azas partisipatif, dimana pada azas ini mengutamakan keterlibatan masyarakat.
- d. Azas tertib dan disiplin anggaran

Sedangkan Aset Desa berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutang milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Aset Desa lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis
- c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Hasil kerja sama Desa; dan
- e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

2.1.3 Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

Alokasi Dana Desa memiliki tujuan dalam pemberian ADD menurut Peraturan Bupati Kediri Nomor 3 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan partisipasi, dan kesempatan bekerja bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, dan
- e. Meningkatkan kemandirian desa.

Setelah itu Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki prinsip dalam pengelolaannya yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan
3. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan Desember
5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain :
 - a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan desa
 - c. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di Desa
 - d. Tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa
 - e. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa
 - f. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa
 - g. Terjadinya peningkatan pendapatan asli Desa

Sedangkan pembagian secara proposional Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk Desa
- b. Angka kemiskinan
- c. Luas wilayah Desa
- d. Jumlah aparatur pemerintah Desa penerima Penghasilan tetap
- e. Unit komunikasi di Desa
- f. Jumlah posyandu di Desa, dan
- g. Keterjangkauan

Menurut Peraturan Bupati Kediri Nomor 3 Tahun 20116, tentang Alokasi Dana Desa, dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 1) Digunakan untuk Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- 2) Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa sebesar 35% s/d 87% digunakan untuk membiayai Operasional Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta RT dan RW, yaitu :
 - a. Operasional Pemerintah Desa dengan kegiatan antara lain yaitu sebagai berikut :
 1. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Desa untuk Belanja Pegawai, yaitu honorarium setiap bulan :
 - Koordinator PTPKD
 - Pelaksana Teknis PTPKD (4 orang), dan
 - Bendahara Desa
 2. Tunjangan Kesehatan Aparatur Pemerintah Desa untuk Belanja Iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya
 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Sekretariat Desa untuk Belanja Barang dan Jasa.
 4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah untuk Belanja/Jasa (Belanja Perjalanan Dinas).
 5. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa.
 6. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk Belanja Pegawai dan dan Belanja Barang/Jasa.
 7. Penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB) untuk Belanja Pegawai dan dan Belanja Barang/Jasa.
 8. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa untuk Belanja Pegawai dan dan Belanja Barang/Jasa.
 9. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) untuk Belanja Pegawai dan dan Belanja Barang/Jasa.
 10. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrengbang) untuk Belanja Pegawai dan dan Belanja Barang/Jasa.
 11. Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Administrasi untuk belanja antara lain :
 - Honorarium Pegawai Desa setiap bulan, meliputi Simpade, Peta Digital, Profil Desa, Internet dan Teknologi IT.
 - Honorarium 2 (dua) orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) setiap bulan
 12. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan antara lain :

- Pengadaan perlengkapan kantor, antara lain, almari, brankas, filling kabinet, AC/Kipas angin dll.
 - Pengadaan komputer, antara lain komputer/PC, komputer note book, printer dll.
 - Pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) / operasional (untuk desa-desa tahun 2015 belum mengadakan pembelian).
- b. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) untuk belanja yaitu sebagai berikut :
1. Belanja pegawai untuk pembayaran Tunjangan BPD setiap bulan.
 2. Belanja Barang dan Jasa, antara lain : ATK, makanan dan minuman rapat.
- c. RT dan RW untuk belanja yaitu sebagai berikut :
1. Insentif Ketua Rukun Tetangga / Rukun Warga setiap bulan.
 2. Belanja barang dan jasa dengan kegiatan antara lain : Belanja ATK, Makanan dan minuman rapat.
- 3) Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa, antara lain :
- Balai Desa
 - Kantor Desa
 - Gapura Kantor Desa
 - Taman/Pagar Kantor Desa
 - Pavingisasi halaman Kantor Desa (kwalitas minimal k 225), dan
 - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa lainnya.
2. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3% s/d 13% digunakan untuk Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal dengan kegiatan, antara lain :
- 1) Kegiatan PKK.
 - 2) Pembinaan anak dan remaja serta karang taruna.
 - 3) Kegiatan LPMD.
 - 4) Peningkatan keimanan dan ketakwaan antara lain;
 - 5) Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 2% s/d 6% digunakan untuk kegiatan, antara lain :

- 1) Bantuan sosial kepada TPQ untuk belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa.
 - 2) Bantuan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain bantuan untuk manula dan anak yatim piatu.
4. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar minimal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan antara lain:
- 1) Jalan.
 - 2) Jembatan.
 - 3) Saluran Drainase/Gotong-royong.
 - 4) Tulap/Talud/Bronjong.
 - 5) Pavingisasi jalan (kwalitas minimal K 225), DAN
 - 6) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan lainnya.

2.1.4 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2006,3), Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelola keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektifitas, dan reabilitas laporan keuangan desa yang berisi mengenai kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.

Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial. Dimana, akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana public (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana. Hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum dan stakeholder

untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, American Accounting Association menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam Pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal compliance) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Probability and legality accountability Hal ini menyangkut Pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance).
2. Process accountability. Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning, allocating and managing).
3. Performance accountability. Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (efficient and economy).
4. Program accountability Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (outcomes and effectiveness).
5. Policy accountability. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai Kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (value).

Menurut Mardiasmo (2006;5), akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada

pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggung jawaban pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntansi horizontal adalah pertanggung jawaban kepada DPRD dan masyarakat luas.

Dalam sektor publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas ke atas, (*upward accountability*), menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif, seperti seorang dirjen kepada menteri.
2. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*), bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholder dalam masyarakat.
3. Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*), menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebagai apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) seperti yang dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan

Keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :

- a. Integritas Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian, agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- b. Pengungkapan

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.

- c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya terfokus pada efektifitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya *output*, tapi sampai *outcome*. *Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya dari *output*, karena *output* hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *Outcome* mengukur *output* dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran *Outcome* memiliki dua peran yaitu restopektif dan prospektif. Peran restopektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja dimasa yang akan datang.

3. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat. Akuntabilitas prosedural yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Kriteria dari akuntabilitas itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan/respon pemerintah

Menurut Soleh (2014: 7-9) untuk mencapai suatu efektifitas dan efisien dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Prinsip atau asas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Asas kesatuan

Yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.

2. Asas universalitas

Yaitu salah satu prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.

3. Asas akuntabilitas

Yaitu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran dan juga dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana tersebut. Proses penganggaran yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan yang harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan juga masyarakat.

4. Asas transparansi atau keterbukaan

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketentuannya pada peraturan perundang-undangan.

5. Asas Value for Money

Yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakuka secara ekonomis, efisien, efektif. Secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan. Secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksudkan dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai

6. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas bertanggungjawab

Yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan peengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan.


2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)	Analisis Deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan

	(ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (Siti Ainul Wida,2014)			peleaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan, sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.
2	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 (Apriliani, Sherly Gresita, 2014)	Pengelolaan, Alokasi Dana Desa	Analisis deskriptif	Penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan, Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah.
3	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015 (Putri Purnamasari, 2016)	Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)	Analisis deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa prosedur yang belum atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya seperti Surat Pertanggungjawaban dibuat dan disampaikan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.
4	Akuntabilitas Pengelolaan	Pengelolaan, Alokasi Dana	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

	Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012 (Dwi Febri Arifiyanto, 2014)	Desa	perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah menunjukkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan, sedangkan dari pertanggungjawaban baik dari segi fisik maupun administasi sudah menunjukkan pelaksanaan akuntabel dan transparan.
--	---	------	---

2.3 Kerangka Pemikiran



2.1 Gambar Kerangka Pemikiran

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono:2013 dalam Abdul Muchid:2015). Metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian dengan tujuan menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dari subjek yang diteliti (Azaria: 2013 dalam Abdul Muchid: 2015).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) yaitu di Kecamatan Purwoasri.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintahan Desa dan dokumen-dokumen yang ada di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Kristanto:2011 dalam Abdul Muchid:2015). Untuk pengumpulan data yang utama adalah mendapatkan data primer dimana peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada Informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta mencatat informasi dari informan yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Informan yang berkompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki

kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh ketrampilan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancarai yaitu Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara, serta Kasi PMD, Dan Kepala Kecamatan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk *cross check* apabila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

3.4 Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan-informan untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Informasi yang akan dipilih tentunya orang-orang yang terlibat langsung dan memahami kondisi yang ada untuk dapat memberikan informasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), informan itu adalah Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Tim Pelaksana Kegiatan.

3.5 Informan Penelitian

Informasi dari Pemerintah Desa diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, informan yang dipilih adalah Kepala Kecamatan dan Kepala Seksi Pemerintah Desa.

3.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah di Desa-Desa yang ada di wilayah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tahun 2016. Pemilihan lokasi ini berpedoman pada data yang ada di Kecamatan Purwoasri mengenai jumlah Alokasi Dana Desa pada setiap desanya. Dengan ini, dapat dipilih 10 desa yang memiliki jumlah Alokasi Dana Desa Terbesar di Kecamatan Purwoasri. Dari 10 Desa tersebut yaitu Desa Kempleng, Desa Muneng, Desa Purwodadi, Desa Mekikis, Desa Woromarto, Desa Purwoasri, Desa Karangpakis, Desa Jantok, Desa Wonotengah, dan Desa Tugu.

3.7 Uji Keabsahan

Untuk menguji keabsahan dari data peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Dimana, Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dan sumber data dengan menggunakan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.

Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan dari sumber yang sama. Dalam hal ini menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Menurut Susan Stain Back (1988), tujuan triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Sedangkan menurut Mathinson (1988), nilai dari teknik triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tak konsisten. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

3.8 Analisi Data

Menurut Indriantoro (2014), analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini analisis data disederhanakan menjadi beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut : Tahapan pertama mengidentifikasi data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi yang bersumber dari buku, literatur, dan foto. Tahapan kedua, yaitu dengan mengklasifikasikan data yang masuk menjadi transkrip pembicaraan dengan informan kemudian disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Tahap ketiga, yaitu melakukan penarikan kesimpulan, dimana dari hasil analisis yang didapat digunakan untuk mengambil suatu tindakan.


Dalam penelitian ini, untuk menarik kesimpulan terdapat tiga tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Tahap pertama adalah tahap perencanaan, dimana pada tahapan ini adalah tahap awal dalam pengelolaan ADD. Pada tahap pengelolaan tersebut terdapat musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat dan Pemerintah Desa, dimana musyawarah tersebut bisa disebut dengan Musrengbangdes (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa). Dimana pada tahap perencanaan dapat dikatakan akuntabel, apabila dalam perencanaan menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi masyarakat dalam pengelolaannya.
2. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, dimana pada tahapan ini dapat dikatakan akuntabel yaitu apabila dari 10 (sepuluh) desa tersebut menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi mengenai segala kegiatan yang dijalankan oleh desa melalui dana yang diterima dari Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Tahap ketiga adalah tahap pertanggungjawaban, dimana pada tahapan ini 10 (sepuluh) desa yang dijadikan sebagai informan dapat dikatakan akuntabel apabila secara teknis dan

administratif sudah menerapkan prinsip transparan dan responsif, yang dapat dilihat dari pembuatan laporan pertanggungjawaban (SPJ).

3.9 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori, dan metod penelitian , berikut ini digambarkan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut :



3.1 Gambar Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah

Kondisi fisik suatu wilayah berperan penting dalam aktifitas penduduknya. Pada kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan dari fisiknya. Dalam hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki suatu peran untuk mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui suatu keadaan dan potensi yang ada dikawasan tersebut. Berikut merupakan batas-batas wilayah Kecamatan Purwoasri secara geografis yaitu :

Sebelah Utara	: Kecamatan Papar
Sebelah Selatan	: Sungai Brantas
Sebelah Barat	: Kabupaten Jombang
Sebelah Timur	: Kecamatan Kunjang

Kecamatan Purwoasri memiliki luas wilayah 42,14 Km^2 yang sebagian besar terdiri dari pertanian seluas 1.498,04 Ha, tanah sawah seluas 853,24 Ha, tegal/kebun, tanah perkarangan untuk bangunan dan halaman seluas 1.792,22 Ha, tanah kering lainnya seluas 127,50 Ha, secara administrasi Kecamatan Purwoasri terdiri dari 23 desa yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Purwoasri

NO	NAMA DESA	Luas (Km^2)	JUMLAH PENDUDUK
1	Mranggen	1,74	3.103
2	Pesing	2,12	2.443
3	Jantok	1,92	2.492
4	Ketawang	2,01	4.295
5	Wonotengah	2,04	2.606
6	Purwoasri	1,75	3.724
7	Pandansari	1,98	2.279

8	Blawe	1,23	1.631
9	Belor	1,75	2.051
10	Tugu	2,30	2.279
11	Bulu	2,04	2.530
12	Puwodadi	2,01	3.291
13	Muneng	2,08	3.624
14	Klampitan	1,90	2.186
15	Sidomulyo	1,57	1.386
16	Sumberjo	1,89	3.184
17	Kempleng	3,17	3.631
18	Woromarto	1,96	3.258
19	Merjoyo	1,37	2.042
20	Mekikis	1,68	3.185
21	Karangpakis	1,80	3.190
22	Dayu	0,91	1.453
23	Dawuhan	0,92	1.844

Sumber : Kecamatan Purwoasri

Berdasarkan jumlah penduduk diatas jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Purwoasri berjumlah 61.707 penduduk yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 29.512 dan penduduk perempuan sebanyak 31.995. Dengan demikian jumlah laki-laki da perempuan secara rinci untuk setiap desanya pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Purwoasri Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Desa	Laki-laki	Perempuan
1	Mranggen	1.554	1.549
2	Pesing	1.207	1.236
3	Jantok	1.249	1.243
4	Ketawang	1.464	2.831

5	Wonotengah	1.281	1.325
6	Purwoasri	1.748	1.976
7	Pandansari	1.121	1.158
8	Blawe	822	809
9	Belor	1.083	968
10	Tugu	1.119	1.160
11	Bulu	1.273	1.257
12	Puwodadi	1.683	1.608
13	Muneng	1.864	1.760
14	Klampitan	1.099	1.087
15	Sidomulyo	549	737
16	Sumberjo	1.368	1.798
17	Kempleng	1.718	1.913
18	Woromarto	1.531	1.627
19	Merjoyo	1.004	1.038
20	Mekikis	1.580	1.605
21	Karangpakis	1.575	1.615
22	Dayu	665	788
23	Dawuhan	937	907
Total		29.512	31.995

Sumber : Kecamatan Purwoasri

Tabel 4.3 Data Pendidikan di Kecamatan Purwoasri

Penduduk Usia	Siswa				APK (%)	APM(%)
	TK	RA		PAUD		
4-6 Tahun 2.496	1.279	469	152	1.848	76,12	74,04
7-12 Tahun 5.495	SD 4.200	MI 1.376		Paket -		
13-15 Tahun	SMP 1.004	MTs 1.939		Paket -	105,08	78,94

2.801						
16-18	SMA	SMK	MA	Paket		
Tahun 3.332	540	150	150	-	65,84	47,41

4.2 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

Alokasi Dana Desa (ADD) salah satu pendapatan desa yang terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi Dana Desa adalah kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa diambilkan dari Dana bagi hasil dan DAU (Dana Alokasi Umum) yang merupakan bagian dana perimbangan. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan bahwa bahwa desa dapat secara mandiri mewujudkan pembangunan pada desa itu sendiri.

Dalam peraturan Bupati No. 3 Tahun 2016 menjelaskan bahwa, Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari diberikannya ADD adalah :

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, dan
- e. Meningkatkan kemandirian desa.

Sedangkan untuk prinsip pengelolaan ADD yaitu sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pada bagian prinsip ADD butir b sudah dijelaskan bahwa pengelolaan ADD harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut ada suatu komitmen dari pengambilan keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD.

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri diwujudkan dalam tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, untuk pengelolaan ADD di Kabupaten Kediri menggunakan peraturan Bupati Kediri No. 3 Tahun 2016 mengenai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kediri. Pada peraturan tersebut penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dibagi menjadi dua tahap yaitu dengan presentasi 60% tahap awal yang digunakan untuk penghasilan tetap perangkat desa dan 40% untuk penyelenggaraan 4 bidang yaitu diantaranya bidang penyelenggara Pemerintah Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini, disampaikan oleh informan yaitu Bapak Didik selaku Kasi PMD Kecamatan Purwoasri :

“Dalam peraturan bupati terdapat pembagian presentase dana yaitu 60% digunakan untuk siltap perangkat desa dan 40% itu untuk 4 bidang diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintah desa (memberikan tunjangan kepada BPD,RT/RW, belanja kebutuhan kantor,dsb), pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang pembangunan masyarakat desa. Dari 40% ini untuk persentase dimasing-masing bidang tidak ada ketentuannya dan diberikan sepenuhnya ke pemerintah desa”

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa 10 desa di Kecamatan Purwoasri telah menggunakan prinsip akuntabilitas. Pada setiap tahunnya, ada tim pemerikasaan dari kabupaten maupun dari Inspektorat untuk melakukan evaluasi terkait Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sehingga, Akuntabilitas Alokasi Dana Desa telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap awal adalah tahap perencanaan, dimana pada tahapan ini terdapat Musrengbangdes (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa). Musrengbangdes adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrengbangdes ini untuk musyawarah dalam hal perencanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang bekerjasama dengan warga setempat. Dalam hal ini Musrengbangdes membahas usulan-usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah tersebut untuk ikut serta berpartisipasi didalam musyawarah tersebut. Dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam tahapan ini, semua elemen masyarakat dan pemerintah desa dilibatkan dalam proses perencanaan ADD untuk desa yang akan dijalankan. Hal ini juga sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Bendahara Desa Purwodadi :

“Untuk mekanisme perencanaan awal ADD yaitu dengan mengadakan musrengbangdes untuk menyusun RKP setelah itu baru menyusun APBDes”

Dalam hasil wawancara kepada informan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini memiliki beberapa tahapan dalam proses perencanaannya dalam. Musrengbangdes yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat desa dan Pemerintah Desa untuk menerima aspirasi dari masyarakat dalam membahas titik mana dari setiap dusun atau wilayah desa yang perlu dilakukan pembangunan dengan menggunakan skala prioritas. Dalam hal ini, perencanaan ADD membutuhkan partisipasi dari

masyarakat, oleh sebab itu maka diperlukannya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dengan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sedangkan partisipasi menurut Sumaryadi (2005:46) yaitu berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Dalam hal ini disampaikan oleh informan yaitu Bapak Slamet selaku Kepala Desa Muneng yang mengatakan :

“Dalam perencanaan pembangunan di desa yang jelas kita membutuhkan masyarakat untuk menggali informasi terkait kebutuhan-kebutuhan masyarakat dari segi pembangunan fisik apa yang dibutuhkan masyarakat melalui musyawarah yang disebut Murenbangdes, dimana dalam musrenbangdes disini menerima usulan-usulan dari masyarakat untuk diranking menjadi skala prioritas mana yang lebih penting. Dalam hal ini terdapat banyak usulan misalnya saja pada bidang ekonomi, sosial, pertanian, dan pemberdayaan”.

Demi mewujudkan pengelolaan ADD yang baik, maka didalamnya dibutuhkan partisipasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakatnya. Peran dari masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa, karena nantinya masyarakat tersebut akan menuntut untuk adanya akuntabilitas dari keuangan desa yang telah diberikan ke desa. Akuntabilitas menurut Mardiasmo adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut.

Tahap pelaksanaan merupakan tahap realisasi dari perencanaan Alokasi Dana Desa yang harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada masyarakat dan Pemerintah Desa dalam

melaksanakan pembangunan sesuai dengan dana yang dianggarkan dengan yang digunakan.

Tahap Pertanggungjawaban merupakan tahap mengevaluasi dan mengontrol jalannya penggunaan Alokasi Dana Desa, baik pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.

4.2.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan tahapan awal dari pengelolaan ADD. Perencanaan ADD perlu dilakukan agar penggunaan dana yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran. Tahap pertama perencanaan yaitu musyawarah yang bisa disebut dengan Musrenbangdes, dimana musrenbangdes ini akan dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat beserta pemerintah Desa.

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Hal ini juga disampaikan oleh Informan selaku Kepala Desa Kempleng yaitu sebagai berikut :

“Perencanaan awal yang jelas pasti ada musyawarah yang disebut musrenbangdes itu Bulan September – Oktober diadakan musyawarah tersebut. Musrenbangdes ini dihadiri oleh perangkat, lembaga desa (BPD, RT/RW, LPMD), Tokoh masyarakat, Tokoh perempuan, Karang Taruna, dari Profesi, dll. Partisipasi masyarakat sangat antusias sekali dalam musrenbangdes ini. Dalam musrenbangdes ini dipimpin oleh BPD dan membentuk tim 11. Usulan-usulan dari peserta itu diranking oleh tim 11 kemudian diskala prioritas dipilih yang mana lebih dipentingkan terlebih dahulu untuk dilakukannya pembangunan.”

Dari keterangan salah satu informan, telah dijelaskan secara jelas bahwa dalam menentukan pembangunan di desa sebelumnya akan menggunakan skala prioritas untuk mengetahui titik mana yang akan dilakukan pembangunan terlebih dahulu. Dan hal yang dilakukan awal perencanaan tersebut disebut dengan musrengbangdes.

Kegiatan Musrengbangdes merupakan suatu kegiatan musyawarah yang membahas mengenai usulan rencana pembangunan desa yang berprinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa. Prinsip tersebut mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat desa. Kegiatan musrengbangdes merupakan sebuah kegiatan mewujudkan keterlibatan dan respon masyarakat terhadap pembangunan desa, sehingga terbentuk sistem pemerintahan yang demokratis.

Apabila ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD, dapat dikatakan bahwa tingkat masyarakat di 10 Desa yang berada Kecamatan Purwoasri tahun 2016 dapat dikatakan sangat baik. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara kepada informan mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat baik dan sangat antusias dengan adanya musrengbangdes. Dalam hal ini, disampaikan oleh salah satu informan yaitu Bapak Alim selaku Sekretaris Desa Jantok yaitu sebagai berikut :

“Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik, karena pembangunan tersebut kan demi masyarakat itu sendiri”

Dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat baik, dalam hal ini menandakan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut. Dalam hal tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, dimana ada komitmen dari pemerintah daerah untuk mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didanai oleh ADD. Hal tersebut

juga disampaikan oleh salah satu informan yaitu Bapak Slamet selaku Kepala Desa Muneng :


“Untuk komitmen dari pemerintah kabupaten sendiri ada karena dengan adanya ADD ini untuk jangka panjangnya dapat menciptakan desa yang mandiri. Pemerintah daerah disini berharap masyarakat ikut andil untuk berpartisipasi”

Dengan adanya komitmen dari pemerintah daerah, maka dapat menambah semakin antusias bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan yang ada didesanya. Oleh sebab itu maka diperlukan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya suatu kerjasama tersebut maka akan menimbulkan tingkat antusias dari masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut. Dalam hal ini juga disampaikan oleh salah satu informan yaitu Bapak Bambang selaku Bendahara Desa Jantok :

“Ada komitmen dari pemda untuk memberikan masyarakat untuk dilibatkan dalam kegiatan desa. Yang hadir di Musrengbangdes Tokoh Masyarakat, Lembaga Desa (BPD, LPMD, KPMD (merangkum usulan dari musyawarah2 orang), Karang Taruna, ibu-ibu PKK, dll.”

Dalam hal tersebut dapat menunjukkan adanya suatu kerjasama antara pemerintah pusat sampai ke pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat. Sehingga dapat dilihat dari antusias dari masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut. musrengbangdes ini dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari Ketua RT/RW, Tokoh masyarakat seperti Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, dll, selain itu UPT kesehatan, Profesi, Mustika, wakil perempuan, dan juga dihadiri oleh Lembaga Desa seperti BPD, LPMD, KPMD, Karang taruna, dll dan perangkat desa.

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.
2. Musrengbangdes dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Lembaga Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat, serta dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
3. Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrengbangdes tahun sebelumnya.
4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah tersebut dan dituangkan dalam penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Musyawarah Desa membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya dalam musyawarah tersebut, sehingga dapat dijadikan suatu pelajaran bagi masyarakat dalam prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Apabila dilihat dari partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan penggunaan ADD dengan antusiasnya masyarakat datang pada musyawarah tersebut dapat dikatakan sangat baik, dan partisipasi masyarakat juga tidak hanya dilihat kehadiran tetapi juga masyarakat ikut memberikan suara atas usulan titik mana yang akan dilakukan pembangunan. Hal ini juga dapat dibuktikan pada informan yang berada di 10 desa yang berada di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri telah di wawancarai untuk mendapatkan informasi bagi penulis melalui Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan juga Kasi PMD dan Ketua Kecamatan Purwoasri. Berikut merupakan bukti kehadiran masyarakat di 10 Desa :

Tabel 4.4 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Purwoasri Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa :

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Badan Pemusyawaratan Desa	10	10	100
3.	Kepala Dusun	3	3	100
4.	Perangkat Desa	14	14	100
5.	Unsur LPMD	5	4	99
6.	Unsur Kelembagaan Desa	67	61	91
	Jumlah	100	93	93

Sumber : Hasil Musrengbangdes Desa Purwoasri

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah yang diundang sebanyak 100 undangan dan jumlah yang hadir berjumlah 93 dengan presentase sebesar 93% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat Desa Purwoasri terhadap perencanaan pengelolaan pembangunan yang didanai oleh ADD sangat baik.

Tabel 4.5 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Badan Pemusyawaratan Desa	9	9	100
3.	Kepala Dusun	4	4	100
4.	Perangkat Desa	14	14	100
5.	Unsur LPMD	7	7	100
6.	Unsur Kelembagaan Desa	60	57	59
	Jumlah	95	92	97

Sumber : Hasil Musrengbangdes Desa Purwodadi

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah yang diundang sebanyak 95 undangan dan jumlah yang hadir berjumlah 92 dengan presentase sebesar 97% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat Desa Purwodadi terhadap perencanaan pengelolaan pembangunan yang didanai oleh ADD sangat baik.

Tabel 4.6 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Muneng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Badan Pemusyawaratan Desa	9	9	100
3.	Kepala Dusun	5	5	100
4.	Perangkat Desa	10	10	100

5.	Unsur LPMD	8	8	100
6.	Unsur Kelembagaan Desa	55	50	91
	Jumlah	88	83	94

Sumber : Hasil Musrengbangdes Desa Muneng

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah yang diundang sebanyak 88 undangan dan jumlah yang hadir berjumlah 83 dengan presentase sebesar 94% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat Desa Muneng terhadap perencanaan pengelolaan pembangunan yang didanai oleh ADD sangat baik.

Tabel 4.7 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Tugu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Badan Pemusyawaratan Desa	6	6	100
3.	Kepala Dusun	2	2	100
4.	Perangkat Desa	13	13	100
5.	Unsur LPMD	5	5	100
6.	Unsur Kelembagaan Desa	50	48	96
	Jumlah	77	75	97

Sumber : Hasil Musrengbangdes Desa Tugu

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah yang diundang sebanyak 77 undangan dan jumlah yang hadir berjumlah 75 dengan presentase sebesar 97% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat Desa Tugu terhadap perencanaan pengelolaan pembangunan yang didanai oleh ADD sangat baik.

Tabel 4.8 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Woromarto Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Badan Pemusyawaratan Desa	7	7	100
3.	Kepala Dusun	3	3	100
4.	Perangkat Desa	11	11	100
5.	Unsur LPMD	7	7	100
6.	Unsur Kelembagaan Desa	71	69	97
	Jumlah	100	98	98

Sumber : Hasil Musrengbangdes Desa Woromarto

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah yang diundang sebanyak 100 undangan dan jumlah yang hadir berjumlah 98 dengan presentase sebesar 98% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat Desa Woromarto terhadap perencanaan pengelolaan pembangunan yang didanai oleh ADD sangat baik.

Tabel 4.9 Kehadiran Masyarakat Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Badan Pemusyawaratan Desa	11	11	100
3.	Kepala Dusun	6	6	100

4.	Perangkat Desa	14	14	100
5.	Unsur LPMD	10	10	100
6.	Unsur Kelembagaan Desa	58	55	95
	Jumlah	100	97	97

Sumber : Hasil Musrengbangdes Desa Kempleng

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa jumlah yang diundang sebanyak 100 undangan dan jumlah yang hadir berjumlah 97 dengan presentase sebesar 97% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat Desa Kempleng terhadap perencanaan pengelolaan pembangunan yang didanai oleh ADD sangat baik.

Tabel 4.10 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Jantok Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Badan Pemusyawaratan Desa	8	8	100
3.	Kepala Dusun	4	4	100
4.	Perangkat Desa	9	9	100
5.	Unsur LPMD	5	5	100
6.	Unsur Kelembagaan Desa	73	68	93
	Jumlah	100	95	95

Sumber : Hasil Musrengbangdes Desa Jantok

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa jumlah yang diundang sebanyak 100 undangan dan jumlah yang hadir berjumlah 95 dengan presentase sebesar 95% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau

tingkat kesadaran masyarakat Desa Jantok terhadap perencanaan pengelolaan pembangunan yang didanai oleh ADD cukup baik.

Tabel 4.11 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Pada Forum Musyawarah Desa

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Badan Pemusyawaratan Desa	9	9	100
3.	Kepala Dusun	5	5	100
4.	Perangkat Desa	11	11	100
5.	Unsur LPMD	7	7	100
6.	Unsur Kelembagaan Desa	67	63	94
	Jumlah	100	96	96

Sumber : Hasil Musrengbangdes Desa Mekikis

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa jumlah yang diundang sebanyak 100 undangan dan jumlah yang hadir berjumlah 96 dengan presentase sebesar 96% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat Desa Mekikis terhadap perencanaan pengelolaan pembangunan yang didanai oleh ADD sangat baik.

Tabel 4.12 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Badan	9	9	100

	Pemusyawaratan Desa			
3.	Kepala Dusun	3	3	100
4.	Perangkat Desa	10	10	100
5.	Unsur LPMD	12	12	100
6.	Unsur Kelembagaan Desa	62	59	95
	Jumlah	97	94	97

Sumber : Hasil Musrengbangdes Desa Karangpakis

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa jumlah yang diundang sebanyak 90 undangan dan jumlah yang hadir berjumlah 87 dengan presentase sebesar 97% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat Desa Karangpakis terhadap perencanaan pengelolaan pembangunan yang didanai oleh ADD sangat baik.

Tabel 4.13 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Wonotengah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir	%
1.	Kepala Desa	1	1	100
2.	Badan Pemusyawaratan Desa	6	6	100
3.	Kepala Dusun	2	2	100
4.	Perangkat Desa	10	10	100
5.	Unsur LPMD	5	5	100
6.	Unsur Kelembagaan Desa	51	47	92
	Jumlah	75	71	95

Sumber : Hasil Musrengbangdes Desa Wonotengah

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa jumlah yang diundang sebanyak 75 undangan dan jumlah yang hadir berjumlah 71 dengan presentase sebesar 95% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat Desa Wonotengah terhadap perencanaan pengelolaan pembangunan yang didanai oleh ADD cukup baik.

Dalam perencanaan penggunaan dana ADD ini juga harus mampu menampung aspirasi masyarakat dan menjadikan skala prioritas untuk titik mana yang akan dilakukan pembangunan terlebih dahulu. Dalam hal ini, untuk mencapai efektifitas penggunaan dana ADD yang telah diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Hasil dari pencapaian anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa dan pembangunan yang akan dilakukan desa dalam waktu 1 (satu) tahun. Dengan demikian, maka perencanaan ADD yang telah disepakati harus transparan dan dapat diketui oleh berbagai lapisan masyarakat dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip transparansi ini dijunjung tinggi oleh pelaksana program ADD di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri diharapkan membuat semakin meningkatnya suatu partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam program tersebut. selain hal itu juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan atau hasil akhir dari prgram ADD.

Hal ini juga disampaikan oleh informan yaitu Bapak Slamet selaku Kepala Desa Muneng sebagai berikut :

“Untuk menyampaikan keterbukaan desa muneng ini sudah diinformasikan ke masyarakat juga anggaran dapat berapa yaitu penyampaiannya melalui forum dan kalender.”

Dalam hal ini juga disampaikan oleh informan Bapak Miskan selaku Sekretaris Desa Tugu :

“Untuk mendukung keterbukaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu disampaikan pada musrengbangdes pada lembaga-lembaga tersebut dan banner-banner pada pembangunan tersebut (papan informasi).”

Dari informan tersebut dapat dilihat bahwa 10 Desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri telah menggunakan prinsip transparansi dan keterbukaan kepada masyarakatnya. Sehingga dengan demikian semua elemen masyarakat dapat melihat semua kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa melalui baik dalam bentuk kalender, saat musrengbangdes, dan juga dapat dilihat papan banner disetiap pembangunan setelah dibangun oleh desa yang di danai baik dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah maupun Dana Desa dari pemerintah pusat.

4.2.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan di masing-masing bidangnya. Pada pelaksanaan kegiatan ADD tersebut, sangat dibutuhkannya keterbukaan dari Tim Pelaksanaan Kegiatan kepada seluruh masyarakat. Tim Pelaksana Kegiatan ini dapat membuktikan keterbukaan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa, dengan demikian Tim Pelaksana Kegiatan mendapatkan informasi kepada seluruh elemen masyarakat. Wujud nyata dari Tim Pelaksana Kegiatan menggunakan prinsip keterbukaan yaitu dengan adanya papan informasi yang berisi tentang bangunan tersebut didanai oleh ADD dan berapa jumlah uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh informan Bapak Budi Selaku Kepala Desa Tugu yaitu sebagai berikut :

“Untuk mendukung keterbukaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu disampaikan pada musrengbangdes pada lembaga-lembaga tersebut dan banner-banner pada pembangunan tersebut (papan informasi).”

Hal ini juga didukung oleh informan yang bernama Bapak Bambang selaku Bendahara Desa Jantok yaitu sebagai berikut :

“Untuk penyampaian keterbukaan kepada masyarakat yaitu ada papan baner pemberitahuan bangunan dan didanai oleh siapa, misal dari ADD atau DD”

Selain papan informasi melalui papan informasi melalui banner-banner yang dipasang disekitar titik pembangunan, juga penyampaian informasi melalui musrengbangdes dan juga dapat melalui kalender. Dengan kalender ini semua kegiatan yang dilakukan oleh desa dapat diketahui oleh semua elemen masyarakat desa melalui kalender tersebut. Hal ini disampaikan oleh informan yaitu Bapak Slamet selaku Kepala Desa Muneng sebagai berikut :

“Untuk menyampaikan keterbukaan Desa Muneng ini sudah diinformasikan ke masyarakat juga anggaran dapat berapa yaitu penyampaiannya melalui forum dan kalender (semua kegiatan dimasukkan kedalam kalender jika kalender tahun 2017 maka yang ditampilkan yaitu kegiatan pembangunan yang tahun 2016), kalau untuk forum kan hanya orang itu-itu saja yang mengetahui, kalau melalui kalender kan semua lapisan masyarakat dapat mengetahui kegiatan kita selama satu tahun karena setiap rumah memiliki kalender yang gratis untuk setiap tahunnya.”

Selain para Pemerintah Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan menggunakan prinsip keterbukaan, maka di sini masyarakat desa berperan aktif dalam proses pembangunan yang dijalankan oleh Tim Pelaksana Kegiatan tersebut. Peran aktif masyarakat disini adalah berperan sebagai pengawas pada setiap kegiatannya dan masyarakat disini dapat memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Kegiatan dan juga kepada pemerintah desa. Tim Pelaksana Kegiatan disini mempertimbangkan untuk memperkerjakan masyarakat asli desa atau dusun, sehingga dalam hal ini menjadikan mata pencaharian untuk masyarakat tersebut.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Sri Guntari selaku Bendahara Desa Purwodadi yaitu sebagai berikut :

“ADD ini dijalankan dengan bantuan masyarakat, dimana masyarakat dapat bekerja dalam pembangunan tersebut, sehingga dapat dijadikan mata pencaharian untuk masyarakat tersebut. Selain itu bentuk lain dari partisipasi dari masyarakat yaitu juga bisa berupa memberikan makanan atau minuman saat pekerjaan itu berada di depan atau sekitar rumah mereka, itu sudah partisipasi yg sangat baik dari masyarakat.”

Selain masyarakat ikut bekerja untuk menjalankan kegiatan tersebut, masyarakat disini ikut membantu memberikan makanan atau minuman untuk para pekerja program tersebut jika berada di sekitar rumah warga. Disini dapat dilihat dari 10 Desa yang dijadikan sebagai responden memiliki partisipasi masyarakat yang sangat baik untuk mendukung pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menjalankan program kegiatan desa yang akan dijalankan menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Penggunaan Alokasi Dana Desa ADD di tahun 2016 terdapat perbedaan antara peraturan perbup dalam pembagian ADD ini. Dimana pada tahun 2015 pembagian ADD dilakukan dalam 3 tahapan yaitu Tahap 1 sebesar 40%, Tahap 2 sebesar 40%, dan Tahap 3 sebesar 20%. Sedangkan pada tahun 2016 dalam pembagian ADD ini menjadi dua tahap yaitu Tahap 1 sebesar 50% dan Tahap 2 sebesar 50%. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan bernama Ibu Sri Selaku Bendahara Desa Purwodadi yaitu sebagai berikut :

“Untuk pelaksanaan ADD ini sudah diatur dalam Perbup ada juknis, dan kita menganut rambu – rambunya yang sudah diatur. Dan di perbup itu ada pembagiannya untuk 60% untuk SILTAP (Penghasilan tetap perangkat desa dan perangkat desa non PNS dan untuk 40% untuk 4 bidang yaitu Pemberdayaan, pembangunan, pemerintahan, dan pembinaan ”

Dalam hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ketua Kecamatan :

“ Dalam perbup setiap tahunnya perbedaannya tidak terlalu signifikan, hanya saja setiap tahunnya pasti ada peraturan baik itu terdapat perubahan atau tidak. Namun, dalam Peraturan Bupati pada tahun 2015 dan 2016 terdapat perbedaan yaitu dalam segi pembagian dana ADD ini, untuk tahun 2015 dibagi menjadi 3 tahapan yaitu Tahap 1 40%, Tahap 2 40%, dan Tahap 3 20%. Sedangkan pada perbup ditahun 2016 mengenai pembagian ADD ini dibagi menjadi dua tahap yaitu Tahap 1 50% dan Tahap 2 50%”

Selain itu Bapak Didik selaku Kasi PMD Kecamatan Purwoasri juga menambahkan yaitu sebagai berikut :

“Dalam peraturan bupati terdapat pembagian presentase dana yaitu 60% digunakan untuk siltap Perangkat Desa dan 40% itu untuk 4 bidang diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintah desa(memberikan tunjangan kepada BPD,RT/RW,belanja kebutuhan kantor,dsb),

pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang pembangunan masyarakat desa. Dari 40% ini untuk presentase dimasing-masing bidang tidak ada ketentuannya dan diberikan sepenuhnya ke pemerintah desa”

Dalam pernyataan informan tersebut sama dengan Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa terdapat pada Bab II Pasal 4 Ayat 1 dimana besarnya ADD dibagi menjadi 60 % dan 40%. Dalam hal tersebut juga sudah dijelaskan oleh Kasi PMD Kecamatan Purwoasri bahwa 60% dari dana ADD ini digunakan untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat. Sedangkan yang sebesar 40% ini digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pelaksana Pembangunan Desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

4.2.3 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut sebagai penguat pilar transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa harus secara efisien dan efektif. Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa dimana dalam pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemerintah kabupaten maupun masyarakat. Dalam hal ini dibuktikan oleh informan yang bernama Bapak Slamet selaku Kepala Desa Muneng yaitu sebagai berikut :

“Bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh desa yaitu dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yaitu kepada bupati melalui pak

camat, melalui data-data secara administrasi mulai dari pencairan uang sampai ada pembelian dengan bukti nota-nota yang ada kemudian diberikan ke kecamatan serta dokumen-dokumen foto. Laporan yang diperlukan yaitu membuat suatu laporan secara tertulis yaitu membuat SPJ.”

Dalam hal ini juga didukung oleh informan dari Sekretaris Desa Kempleng yaitu sebagai berikut :

“Untuk pertanggungjawabannya yang akan dibuat oleh setiap desa yang menerima dana ADD ini pasti akan membuat SPJ. SPJ ini ditujukan untuk pihak kecamatan dan kabupaten.”

Dalam pernyataan dua informan tersebut dapat dikatakan bahwa masing-masing desa akan membuat pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ. SPJ ini ditujukan untuk pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten. Dengan adanya SPJ ini dapat terlihat bahwa desa-desa yang berada di Kecamatan Purwoasri, termasuk 10 desa yang dijadikan penelitian ini menggunakan asas transparansi dan akuntabel. Dalam hal ini juga disampaikan oleh Kasi PMD Bapak Didik yaitu sebagai berikut :

“Syarat kelengkapan dapat mencairkan ADD yaitu dengan menyertakan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa, APBD tahun berjalan sudah ada, SPJ ADD tahun sebelumnya harus sudah selesai, RKP pemerintah desa harus sudah selesai. Jika sudah lengkap maka tim fasilitasi kecamatan mengajukan surat keterangan pencairan ke Pak Camat supaya segera dapat dicairkan. Untuk SPJ kecamatan tidak meminta, karena semua pengelolaan diberikan sepenuhnya kepada pemerintah desa untuk desa itu sendiri, baru kalau memiliki masalah tertentu yang harus menggunakan SPJ desa-desa maka pihak kecamatan akan memintanya, namun digunakan sebagai syarat kelengkapan untuk bisa diberikan rekom dari pihak kecamatan.”

Dari pernyataan Kasi PMD tersebut, pembuatan SPJ ini sangat penting karena digunakan sebagai syarat awal bagi setiap desa jika ingin mencairkan uang yang akan diterima dari dana ADD yaitu dengan sudah mengumpulkan SPJ tahun sebelumnya. Selain syarat yang sudah harus dipenuhi oleh masing-masing desa tersebut, selain pembuatan SPJ sebagai syarat sebelum mencairkan uang, maka sebelum Bendahara masing-masing desa yang akan mencairkan uang ke Bank maka harus sudah

mendapatkan rekomendasi dari kecamatan sebelum ke bank. Hal ini disampaikan oleh Kasi PMD Bapak Didik yaitu sebagai berikut :

“Untuk masalah pencairan ADD ke bank harus memiliki rekom dari kecamatan sebelum mencairkannya, dalam hal ini bukan rekomendasi dari pihak kecamatan, karena di kecamatan sudah membentuk Tim Fasilitasi yang digunakan untuk ADD ini. Kecamatan dalam hal ini memiliki fungsi bahwa dalam membuat surat keterangan pencairan kepada pemerintah desa yang nantinya digunakan untuk mencairkan dananya ke bank. Untuk bisa memperoleh surat keterangan pencairan ini jika persyaratan sudah lengkap. Surat ini ditandatangani oleh Tim Fasilitasi kemudian kepada pak camat yang dilampiri oleh verifikasi kelengkapan setelah itu merekomendasikan untuk bisa mencairkan dananya”

Dari pernyataan Kasi PMD Kecamatan Purwoasri ini bahwa sebelum Bendahara itu mencairkan uangnya ke bank maka sebelumnya harus sudah memiliki surat rekomendasi dari kecamatan bahwa semua syarat kelengkapan untuk mencairkan uang ke bank sudah lengkap. Dan dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kecamatan memiliki Tim Fasilitasi dimana Tim ini digunakan untuk membantu masyarakat desa dalam ADD ini. Dan dalam hal ini, pihak kecamatan tidak ikut secara mendalam dalam pengelolaan ADD ini, karena sudah ada Tim khusus yang dibentuk untuk ADD ini dan juga dana ADD ini langsung ditransfer dari pihak pemerintah kabupaten langsung kepada rekening giro masing-masing desa. Dalam hal ini juga disampaikan oleh Bapak Didik selaku Kasi PMD Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yaitu sebagai berikut :

“Untuk ADD ini dari kabupaten langsung ke desa-desanya dan pihak kecamatan itu hanya sebagai fasilitator saja. ADD ini langsung transfer ke rekening kas giro dan nantinya kami dapat pemberitahuan bagi pihak kabupaten bahwa dana sudah ditransfer ke masing-masing desanya, kemudian kami memberitahukan ke pemerintah desa agar bisa menjalankan kegiatannya.”

Dalam pernyataan tersebut, bahwa pihak Kecamatan sebagai fasilitator saja, sedangkan untuk pengiriman uang ADD ini langsung diberikan bagi pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan untuk pihak kecamatan melakukan pemberitahuan bahwa dana sudah ditransfer oleh pihak kabupaten langsung ke rekening masing-masing desanya.

Selain bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi setiap desa harus membuat SPJ maka akan berhubungan pada pertanggungjawaban dalam bentuk administrasi. Dalam bentuk pertanggungjawaban dari 10 desa yang sudah menjadi informan tidak mengalami kesulitan karena dalam pertanggungjawaban dalam bentuk administrasi tersebut akan mendapatkan pelatihan dari kecamatan agar pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada sehingga dapat bersifat transparan dan akuntabel. Dalam hal ini juga disampaikan oleh informan yang bernama Ibu Sri selaku Bendahara Desa Purwodadi yaitu sebagai berikut :

“Untuk kesulitan dalam administrasi itu tidak ada tapi masalah sistem yg berubah- ubah namun tetap ada pembinaan dari pemerintah sehingga tidak mengalami kesulitan namun harus mengganti sesuai sistem itu jika belum sesuai. Untuk proses pelaporan sudah sesuai dengan struktur yg diberlakukan.”

Dalam hal ini juga didukung oleh informan Kepala Desa Kempleng yaitu sebagai berikut :

“Dan tidak ada kesulitan dalam pertanggungjawaban administrasi karena sudah banyak pelatihan-pelatihan dari pihak kecamatan. Penjalanan program sesuai jalur struktural.”

Dalam pernyataan informan tersebut bahwa masing-masing desa di Kecamatan Purwoasri tidak mengalami kesulitan dalam pertanggungjawaban administrasinya karena dari pihak kecamatan telah melakukan pelatihan-pelatihan bagi semua desa yang ada di Kecamatan Purwoasri agar tidak mengalami kesulitan pada saat pertanggungjawaban administrasinya sehingga sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.14 Hasil Sarana Prasarana Pembangunan Dengan ADD Tahun 2016

No	Desa	Sarana Yang Dibangun	Persentase Penjalanan Program	Hasil
1.	Purwoasri	Proyek Pembangunan Pemavingan	0% - 100%	Baik
2.	Purwodadi	Saluran Air Rw 05 Saaluran Air Rw 04	0% - 100% 0% -100%	Baik Baik
3.	Muneng	Pembuatan Gorong- Gorong Paving Normalisasi Saluran air	0% -100% 0% - 100% 0% - 100%	Baik Baik Baik
4.	Tugu	Rehap Kantor Desa	0% - 100%	Baik
5.	Kempleng	Drainase Dusun Banjarsa	0% - 100%	Baik
6.	Jantok	Pembangunan Polindes Desa	0% - 100%	Baik
7.	Woromarto	Drainase Aspal Jalan Sawah Aspal Jalan menuju Kuburan	0% - 100% 0% - 100% 0% - 100% 0% - 100%	Baik Baik Baik
8.	Mekikis	Paving Jalan Dusun Nambangan	0% - 100%	Baik
9.	Karangpakis	Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Desa	0% - 100%	Baik
10.	Wonotengah	Paving jalan	0% - 100%	Baik

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai oleh setiap desa rata-rata baik secara fisik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini

dibuktikan dengan gambar penjalan program pembangunan yang dijalankan oleh salah satu desa yaitu Desa Woromarto Kecamatan Purwoasri sebagai berikut :

1. Pembangunan Drainase Desa Woromarto Kecamatan Purwoasri Tahap 0% yaitu sebagai berikut :



2. Pembangunan Drainase Desa Woromarto Kecamatan Purwoasri Tahap 50% yaitu sebagai berikut :



3. Pembangunan Drainase Desa Woromarto Kecamatan Purwoasri Tahap 100% yaitu sebagai berikut :



JEMBER

4.3 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Masing-Masing Desa.

Pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban. Dimana dalam tiga tahapan tersebut untuk masing-masing tahapannya memiliki ukuran masing-masing untuk dapat dikatakan akuntabel.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap perencanaan dapat dikatakan akuntabel yaitu apabila dalam tahap perencanaan menerapkan prinsip partisipasi dan responsif, dan transparansi masyarakat. Untuk perencanaan ini, terdapat Musrengbangdes (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa) yang dihadiri oleh masyarakat desa beserta Lembaga Desa untuk membahas titik pembangunan mana yang akan dijalankan oleh desa.

Dalam tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, dimana pada tahapan ini dapat dikatakan akuntabel yaitu apabila telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada prinsip transparansi yaitu dengan adanya penyampaian informasi mengenai segala kegiatan yang dijalankan oleh desa desa. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas yaitu dalam bentuk pertanggungjawaban secara fisik maupun administrasi.

Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dapat dikatakan akuntabel apabila menerapkan prinsip transparan dan responsif. Dalam pertanggungjawaban baik secara teknis maupun secara administrasi sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Dalam SPJ tersebut berisi mengenai semua kegiatan yang dijalankan oleh desa dan dicantumkan terkait bukti yang ada, misalnya bukti kwitansi, nota, dan juga bukti dokumen-dokumen pembangunan fisik.

No	Nama Desa	Peraturan Bupati Kediri	Tahap Perencanaan	Tahap Pelaksanaan	Tahap Pertanggungjawaban	Kesimpulan
1.	Purwoasri	Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa terdapat peraturan Bupati Kediri No.3 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Pada peraturan tersebut berisi tentang bagaimana tujuan dengan adanya ADD, bagaimana pengalokasiannya, penggunaan ADD, Penyaluran, pengelolaan, pembinaan/ fasilitas pengelolaan. Dalam penggunaan ADD ini, digunakan untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan	Tahap perencanaan sudah ada Musrengbangdes yang dihadiri oleh Lembaga masyarakat, Lembaga Desa, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dengan tingkat kehadiran masyarakat sebesar 93%. Pada Musrengbangdes membahas tentang penggunaan ADD, dimana 60% untuk Siltap dan 40% Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, pembangunan.	Pada tahap pelaksanaan adalah tahap dimana pelaksanaan program yang sudah direncanakan di Musrengbangdes. Dalam pelaksanaan penggunaan ADD yang berjumlah 40 % sudah digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa (digunakan untuk belanja peralatan Kantor Kepala Desa, Gaji BPD, LPMD dan gaji RT/RW), pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat (Digunakan untuk Posyandu, PAUD, dan honor petugas IT), dan pembangunan yaitu pembangunan paving dan saluran air. Dan untuk penyampaian informasi pelaksanaan kegiatan Desa secara transparansi yaitu dengan mencetak papan banner yang berisi tentang jumlah anggaran yang diterima dan	Sedangkan dalam tahap pertanggungjawaban yaitu sudah membuat SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban dari desa untuk Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam tahap perencanaan sudah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi yaitu dengan dilihat dari masyarakat yang hadir dalam Musrengbangdes dan juga ikut memberikan respon untuk menjalankan program ini. - Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas Desa ini sudah menerapkannya, seperti pada tahap perencanaan. Tahap perencanaan, desa ini sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yaitu dilihat pada penyampaian kepada masyarakat secara transparan

		<p>masyarakat Desa, dan pelaksanaan pembangunan Desa. Apabila ADD yang diterima oleh masing-masing Desa jumlahnya kurang dari Rp. 500.000.000 maka digunakan untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 60%, sedangkan 40% digunakan untuk empat bidang diatas. Dalam penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah</p>		<p>digunakan untuk apa saja.</p>		<p>yaitu dengan mencetak papan informasi (banner). - Tahap pertanggungjawaban sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ADD. Selain itu, dalam tahap pelaksanaan, Penggunaan ADD ini sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan pada Musrengbangdes.</p>
2.	Purwodadi	<p>bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) yang dilakukan dengan dua tahap penyaluran yaitu tahap 1 sebesar 50% dan pada tahap keduasebesar 50%. Dalam pengelolaan ADD meliputi</p>	<p>Dalam Tahap perencanaan sudah mengadakan Musrenbangdes dengan tingkat kehadiran masyarakat sebesar 97%, dengan tingkat kehadiran masyarakat yang besar menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi untuk ikut serta dalam pengelolaan ADD jika dilihat dari tingkat kehadirannya.</p>	<p>Pada tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan program yang sudah direncanakan pada Musrengbangdes dimana penggunaan dana ADD yang berjumlah 40% digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa (untuk membeli peralatan Kantor Kepala Desa, gaji BPD, LPMD dan RT/RW), pembinaan</p>	<p>Pada tahap pertanggungjawaban yaitu sudah membuat SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.</p>	<p>- Pada tahap perencanaan, desa ini sudah menerapkan prinsip partisipasi, rensponsif, dan juga transparansi. Dalam hal ini yaitu dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrengbangdes dan juga respon dari masyarakat untuk</p>

		<p>perecanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk pembinaan / fasilitas dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dan Tim Fasilitas Kecamatan yang memiliki melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan aparat pengawas internal Kabupaten yang melakukan pengawasan secara</p>	<p>Pada saat Musrenbangdes merencanakan kegiatan selama satu tahun dengan menggunakan dana yang diterima oleh ADD maupun DD. Dimana untuk penggunaan ADD sebesar 60% akan digunakan untuk Siltap Perangkat Desa dan 40% digunakan untuk empat bidang yaitu bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan.</p>	<p>kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan yaitu pembangunan saluran RW 04 dan 05. Dan dalam pelaksanaan ini, untuk penyampaian informasi secara transparan kepada masyarakat yaitu dengan menggunakan papan banner.</p>		<p>memberikan usulan-usulan mengenai program yang akan dijalankan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam pelaksanaan sudah menggunakan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan sudah disampaikannya secara transparan kepada masyarakat yaitu dengan papan informasi berupa banner. - Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban desa ini baik secara teknis maupun secara administrasi telah menerapkan prinsip transparan dan responsif yaitu dengan sudah membuatnya SPJ.
3.	Muneng	<p>internal Kabupaten yang melakukan pengawasan secara</p>	<p>Pada tahap perencanaan sudah mengadakan Musrenbangdes dengan</p>	<p>Tahap pelaksanaan, dimana pada tahapan ini menjalankan program</p>	<p>Tahap pertanggungjawaban, dimana pada tahapan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam tahap perencanaan desa ini sudah menerapkan

		<p>umum terhadap penyelenggaraan ADD.</p>	<p>tingkat kehadiran sebesar 97%, dimana pada tingkat kehadiran tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi untuk ikut serta dalam pengelolaan ADD ini. Dalam musrenbangdes membahas mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh Desa selama setahun kedepan dengan menggunakan dana dari ADD maupun DD, sedangkan untuk penggunaan ADD ini 60% digunakan untuk Siltap Perangkat Desa dan 40% digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan.</p>	<p>yang sudah direncanakan dalam Musrenbangdes yaitu pelaksanaan program ADD dari 60% dan 40% yaitu untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa (untuk pembelian peralatan Kantor Kepala Desa, gaji BPD, LPMD dan RT/RW), pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan yaitu pembangunan saluran air, pembuatan gorong-gorong, dan pembersihan jalan sawah. Dan dalam pelaksanaan ini, untuk penyampaian secara terbuka dan transparan kepada masyarakat yaitu dengan menggunakan kalender yang berisi tentang kegiatan Desa selama satu tahun dan juga disampaikan pada saat Musrenbangdes.</p>	<p>ini Desa sudah membuat SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.</p>	<p>prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi. Dalam hal tersebut dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes, dimana tingkat kehadiran masyarakat sangat tinggi selain itu juga masyarakat disini memberikan respon yang baik yaitu dengan memberikan usulan mengenai penjalanan program yang didanai oleh ADD.</p> <p>- Tahap pelaksanaan, dimana pada tahapan ini sudah menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini dapat dilihat dari penyampaian secara terbuka kepada masyarakat yaitu melalui forum</p>
--	--	---	---	--	---	---

						Musrengbangdes dan juga disampaikan melalui kalender yang berisi mengenai kegiatan desa selama satu tahun.
4.	Tugu		<p>Tahap perencanaan ada Musrengbangdes dengan tingkat kehadiran masyarakat sebesar 97%, dimana pada tingkat kehadiran tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan ADD sangat tinggi hal tersebut sudah dibuktikan dalam kehadiran masyarakat dalam Musrengbangdes. Pada Musrengbangdes antara Pemerintah Desa dan masyarakat merancang kegiatan yang akan dilakukan oleh Desa selama satu tahun kedepan dengan menggunakan ADD maupun DD. Dalam penggunaan ADD ini dibagi menjadi dua yaitu</p>	<p>Tahap pelaksanaan, dimana pada tahapan ini adalah pelaksanaan program yang sudah direncanakan pada Musrengbangdes, seperti penggunaan dana dari ADD yaitu 60% untuk Siltap Perangkat Desa dan 40% digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa (untuk gaji RT/RW, LPMD dan BPD), pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan yaitu pembangunan rehap Kantor Kepala Desa. Dalam tahap pelaksanaan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat sudah dilakukan secara tranparan</p>	<p>Pada tahapan ini desa sudah membuat SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi. Dalam hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat yang sangat tinggi dalam Musrengbangdes, selain itu juga respon masyarakat sangat baik yaitu dengan memberikan usulan-usulan untuk titik mana yang akan dijalankan pembangunan. - Tahap pelaksanaan yaitu tahapan dimana dapat dikatakan akuntabel yaitu dengan menerapkan prinsip

			<p>60% untuk Siltap Perangkat Desa dan 40 % digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan.</p>	<p>dan terbuka yaitu dengan pembuatan papan banner.</p>		<p>transparansi dan akuntabilitas, dalam hal ini dapat dilihat Pemerintah Desa menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat yaitu dengan pembuatan papan informasi berbentuk banner.</p> <p>- Sedangkan dalam tahap pertanggungjawaban secara teknis maupun secara administrasi telah membuat dengan menggunakan prinsip transparansi dan responsif, dalam hal ini dapat dilihat dari pembuatan SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban desa kepada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat.</p>
--	--	--	---	---	--	--

5.	Woromarto		<p>Pada tahapan ini terdapat Musrengbangdes yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dan juga masyarakat dengan tingkat kehadiran sebesar 98%, dimana pada tingkat kehadiran tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi untuk ikut serta dalam pengelolaan ADD. Dalam Musrengbangdes yaitu membahas mengenai kegiatan yang akan dijalankan oleh desa selama setahun dengan menggunakan dana yang diperoleh dari ADD maupun dari DD. Dalam pengelolaan ADD ini, penggunaannya dibagi menjadi dua yaitu 60% untuk Siltap Perangkat Desa dan 40% digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan</p>	<p>Pada tahap pelaksanaan, dimana pada tahapan ini adalah pelaksanaan program dari yang sudah direncanakan dalam Musrengbangdes yaitu penggunaan dana ADD 60% untuk Siltap dan 40% untuk bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa (untuk gaji BPD, LPMD dan RT/RW), pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat (untuk penambahan PLT balita), dan pelaksanaan pembangunan yaitu pembangunan saluran air, aspal jalan sawah, dan aspal jalan makam. Selain itu, dalam tahap pelaksanaan Desa ini sudah menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat yaitu melalui papan banner.</p>	<p>Tahap selanjutnya adalah tahap pertanggungjawaban, dimana pada tahapan ini Desa membuat SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.</p>	<p>- Dalam tahap perencanaan, desa ini telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi yang dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat yang sangat tinggi dalam perencanaan awal pengelolaan ADD yaitu pada Musrengbangdes. Selain tingkat kehasratan masyarakat yang sangat tinggi juga dalam hal ini respon masyarakat sangat baik yaitu dengan mengusulkan titik mana yang akan dilakukan pembangunan menggunakan dana ADD.</p> <p>- Tahap pelaksanaan, dimana pada tahapan ini sudah menggunakan prinsip transparansi</p>
----	-----------	--	--	--	--	---

			pembangunan.			dan akuntabilitas yaitu dapat dilihat dengan penyampaian secara terbuka kepada masyarakat mengenai pengelolaan ADD yaitu melalui papan informasi banner.
6.	Kempleng		<p>Pada tahap perencanaan, dimana ada Musrengbangdes yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Lembaga Desa, dan Tokoh masyarakat dengan presentase kehadiran sebesar 97% . Pada persentase kehadiran tersebut sangat tinggi tinggi antusias masyarakat ikut serta dalam pengelolaan ADD ini. Dalam perencanaan akan membahas mengenai penggunaan ADD ini, dimana 60% digunakan untuk Siltap Perangkat Desa dan 40% digunakan untuk empat bidang yaitu Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa,</p>	<p>Pada tahap pelaksanaan, dimana pada tahap ini adalah pelaksanaan program yang dilakukan oleh Desa seperti yang sudah di bahas dalam Musrengbangdes, yaitu Penggunaan dana ADD maupun DD. Dalam penggunaan ADD yaitu 60% untuk Siltap dan 40% untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa seperti pembelian peralatan Kantor Desa, Gaji BPD, LPMD, RT/RW, dsb, selain itu juga digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan yaitu</p>	<p>Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban membuat SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa kepada Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat.</p>	<p>-Dalam tahap perencanaan, desa ini sudah menggunakan prinsip partisipatif, responsif, dan juga transparansi. Dalam hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat sangat tinggi dalam Musrengbangdes, selain hadir masyarakat juga memberikan respon yang baik yaitu dengan memberikan usulan-usulan terkait titik mana yang akan dijalankan untuk pembangunan desa menggunakan dana</p>

		<p>pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan.</p>	<p>pembangunan Drainase. Pada tahap pelaksanaan ini untuk penyampaian informasi kepada masyarakat secara transparan yaitu menggunakan penyampaian kepada Kepala Kepala Dusun pada saat Musrebangdes agar disampaikan pada masyarakat di Dusun tersebut.</p>		<p>ADD. - Tahap pelaksanaan, dimana ada tahapan ini desa sudah menggunakan prinsip transparansi, dimana dapat dilihat dengan penyampaian secara terbuka kepada masyarakat yaitu dengan disampaikan kepada peserta yang hadir dalam musyawarah tersebut. - Sedangkan dalam tahap pertanggungjawaban secara teknis maupun administrasi sudah menggunakan prinsip transparansi yaitu dapat dilihat dengan sudah membuatnya SPJ.</p>
7.	Jantok	<p>Pada awal tahap yaitu tahap perencanaan, dimana pada tahap ini terdapat Musrebangdes yang dihadiri Perangkat Desa, Lembaga Desa, dan Tokoh masyarakat dengan persentase sebesar 95%.</p>	<p>Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, dimana pada tahap ini adalah pelaksanaan program sesuai yang sudah dibahas dalam Musrebangdes yaitu 60% digunakan untuk Siltap dan 40%</p>	<p>Tahap yang terakhir adalah tahap pertanggungjawaban, dimana pada tahapan ini adalah membuat SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa kepada</p>	<p>- Dalam tahap perencanaan desa ini sudah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan juga transparansi. Dimana dalam hal ini dapat dilihat</p>

			<p>Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan ADD ini. Pada tahap perencanaan ini juga membahas mengenai penggunaan ADD sesuai dengan Perbup yaitu 60% digunakan untuk Siltap Pegawai Perangkat Desa dan 40% digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan.</p>	<p>digunakan penyelenggaraan Pemerintah Desa (Seperti digunakan untuk gaji Lembaga Desa dan RT/RW dan pembelian peralatan Desa), pembinaan kemasyarakatan (Digunakan untuk pembinaan Karang Taruna), Pemberdayaan masyarakat (untuk olahraga), dan juga digunakan untuk pelaksanaan pembangunan yaitu pembangunan Polindes. Dalam tahap pelaksanaan ini dalam penggunaan ADD disampaikan kepada masyarakat secara transparan yaitu dengan disampikan dengan papan banner, dengan demikian Desa ini sudah menggunakan prinsip akutabilitas.</p>	<p>Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.</p>	<p>pada masyarakat yang hadir dalam Musrenbangdes, dimana masyarakat sangat antusias untuk ikut serta dalam pengelolaan ADD ini, selain itu masyarakat juga memberikan respon yang baik yaitu dengan memberikan usulan-usulan untuk titik mana yang akan dilakukan pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam tahap pelaksanaan desa ini sudah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan penyampaian secara terbuka kepada masyarakat melalui papan informasi berupa banner sehingga semua masyarakat desa dapat mengetahuinya. - Selanjutnya adalah tahap
--	--	--	---	--	---	--

						<p>pertanggungjawaban , pada tahapan ini yaitu secara teknis maupun adminitrasi telah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan pembuatan SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban desa kepada Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, maupun Pemerintahan Pusat.</p>
8.	Mekikis	<p>Tahap pertama adalah tahap perencanaan, dimana pada tahapan ini ada Musrengbangdes yang berguna untuk merencanakan kegiatan desa menggunakan dana dari ADD maupun DD. Dalam musrengbangdes ini dihadiri oleh Perangkat Desa, Lembaga Desa, dan Tokoh Masyarakat dengan tingkat kehadiran sebesar 96%, dimana tingkatan tersebut menunjukkan tingkat antusias masyarakat untuk ikut</p>	<p>Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, dimana pada tahapan ini adalah pelaksanaan kegiatan Desa menggunakan dana ADD yaitu digunakan 60% untuk Siltap dan 40% untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa(Gaji Lembaga Desa dan RT/RW, BPJS untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dan juga pembelian peralatan Kantor Kepala Desa), pembinaan kemasyarakatan,</p>	<p>Tahap selanjutnya adalah tahap pertanggungjawaban, dimana pada tahapan ini membuat laporan pertanggungjawaban yang biasa disebut sebagai SPJ. SPJ ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.</p>	<p>- Pada tahap perencanaan desa ini telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan juga transparansi. Dalam hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat sangat tinggi untuk hadir dalam Musrengbangdes, selain hadir masyarakat juga memberikan respon yang sangat baik</p>	

			<p>serta berpartisipasi dalam pengelolaan ADD. Pada tahapan ini, penggunaan ADD digunakan sesuai dengan Perbup yaitu 60% digunakan untuk Siltap dan 40% digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan.</p>	<p>pemberdayaan masyarakat (Untuk TPQ dan gaji guru), dan pelaksanaan pembangunan yaitu dengan membangun paving jalan. Pada tahapan ini untuk penyampaian secara transparan kepada masyarakat yaitu dengan pembuatan papan informasi dalam bentuk banner agar semua elemen masyarakat mengetahuinya.</p>		<p>yaitu dengan memberikan usulan-usulan terkait titik mana yang akan dilakukan untuk pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap pelaksanaan desa ini telah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan adanya penyampaian informasi terkait pengelolaan dana ADD secara terbuka kepada masyarakat yaitu dengan melalui papan banner agar seluruh elemen masyarakat mengetahuinya. - Selanjutnya adalah tahap pertanggungjawaban, dimana dalam tahapan ini secara teknis maupun administrasi telah menerapkan prinsip transparansi dan responsif, yaitu dapat dilihat dengan
--	--	--	--	--	--	--

						<p>sudah membuatnya SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kecamatan, Daerah maupun Pemerintah Pusat.</p>
9.	Karangpakis	<p>Padal tahap awal yaitu tahap perencanaan, dimana pada tahapan ini adalah perencanaan kegiatan Desa yang akan dilakukan selama setahun kedepan dengan menggunakan dana dari ADD maupun DD. Selain itu pada tahapan ini terdapat Musrengbangdes yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Lembaga Desa, dan Tokoh masyarakat dengan tingkat kehadiran sebesar 96% dimana pada tingkat ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan ADD. Dalam tahapan ini juga membahas mengenai</p>	<p>Dalam tahapan kedua adalah tahap pelaksanaan dimana pada pelaksanaan disini adalah penjalan kegiatan sesuai dengan apa yang dibahas dalam Musrengbangdes. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu 60% untuk Siltap dan 40% untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa (Seperti gaji Lembaga Desa, RT/RW), pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat (seperti kegiatan agama dan kegiatan sosial), pelaksanaan pembangunan yaitu digunakan untuk pembangunan lanjutan gedung Kepala Desa. Sedangkan untuk</p>	<p>Tahapan terakhir adalah tahap pertanggungjawaban, dimana pada tahapan ini membuat SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam tahapan perencanaan, dimana pada tahapan ini yaitu desa sudah menggunakan prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi yaitu dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrengbangdes sangat tinggi, selain respon masyarakat dalam memberikan usulan-usulan mengenai titik pembangunan yang akan dilakukan oleh desa. - Tahap pelaksanaan, dimana tahap ini 	

			<p>penggunaan ADD sesuai dengan Perbup yaitu 60% digunakan untuk Siltap Perangkat Desa dan 40% digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan keasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan.</p>	<p>penyampaian secara transparan kepada masyarakat yaitu dengan menggunakan banner yang diletakkan di tempat pembangunan atau kegiatan yang sedang dilakukan.</p>		<p>sudah menerapkan prinsip transparan yang dapat dilihat dari penyampaian secara terbuka kepada masyarakat melalui banner yang berisi tentang informasi penggunaan dana ADD ini.</p> <p>- Selanjutnya adalah tahap pertanggungjawaban, dimana pada tahapan ini secara teknis maupun administrasi telah menerapkan prinsip transparan yaitu dapat dilihat dalam sudah membuat laporan pertanggungjawaban berbentuk SPJ. SPJ ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bagi Desa kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.</p>
--	--	--	--	---	--	---

10	Wonotengah		<p>Tahap awal adalah tahap perencanaan dimana pada tahapan ini terdapat Musrengbangdes yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Lembaga Desa, dan Tokoh Masyarakat dengan tingkat kehadiran sebesar 95%, pada tingkatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan ADD sangat tinggi dan ini sangat bagus. Selain itu, pada tahap ini yaitu membahas kegiatan Desa selama satu tahun kedepan, pada tahapan ini musyawarah penggunaan ADD sesuai dengan Perbup yaitu dibagi dengan dua bagian penggunaannya yaitu 60% digunakan untuk Siltap dan 40% digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat,</p>	<p>Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dimana pada tahapan ini adalah perjalanan kegiatan sesuai dengan yang dibahas dalam Musrengbangdes yaitu penggunaan 60% untuk Siltap dan 40% untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa (termasuk untuk gaji RT/RW, LPMD dan BPD, membeli peralatan Kantor Desa, Dan BPJS untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa), pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan yaitu dengan membangun paving jalan. Sedangkan, untuk penyampaian informasi kepada masyarakat secara transparan yaitu dengan membuat banner yang dibuat oleh TPK.</p>	<p>Tahapan terakhir adalah tahap pertanggungjawaban, dimana pada tahapan ini adalah membuat SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam tahapan perencanaan, dimana pada tahapan ini yaitu desa sudah menggunakan prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi yaitu dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrengbangdes sangat tinggi, selain respon masyarakat dalam memberikan usulan-usulan mengenai titik pembangunan yang akan dilakukan oleh desa. - Tahap pelaksanaan, dimana tahap ini sudah menerapkan prinsip transparan yang dapat dilihat dari penyampaian secara terbuka kepada masyarakat melalui banner yang berisi tentang informasi
----	------------	--	---	--	--	--

			dan pembangunan, semua akan dihas dalam Musrengbangdes.			penggunaan dana ADD ini. - Selanjutnya adalah tahap pertanggungjawaban, dimana pada tahapan ini secara teknis maupun administrasi telah menerapkan prinsip transparan yaitu dapat dilihat dalam sudah membuat laporan pertanggungjawaban berbentuk SPJ. SPJ ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bagi Desa kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
--	--	--	---	--	--	--

Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa bahwa 10 (sepuluh) tersebut telah melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri yang berlaku. Dimana dalam pengelolaannya, dana Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pelaksanaan pembangunan Desa. Apabila ADD yang diterima oleh masing-masing Desa jumlahnya kurang dari Rp. 500.000.000 maka digunakan untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 60%, sedangkan 40% digunakan untuk empat bidang diatas. Selain itu, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dengan tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban.

Dari tiga tahapan tersebut dapat dikatakan akuntabel yaitu apabila pada tahapan perencanaan mengikut sertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan ADD, dalam hasil wawancara menunjukkan dari 10 (sepuluh) tersebut menunjukkan bahwa tingkat kehadiran masyarakat pada saat Musrengbangdes sangat tinggi, hal ini dapat dibuktikan pada tabel diatas rata-rata kehadiran dari masyarakat di 10 (sepuluh) desa tersebut sebesar 96%, dimana angka tersebut sangat tinggi dan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Dan hal ini menunjukkan bahwa 10 (sepuluh) Desa tersebut telah menggunakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD yaitu partisipatif, dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat sangat tinggi, selain itu masyarakat tidak hanya hadir saja dalam musyawarah tersebut, namun juga ikut berpartisipasi dalam mengusulkan titik mana yang akan dibangun terlebih dahulu oleh desa dalam Musrengbangdes.

Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dimana pada tahapan ini adalah tahap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Musrengbangdes. Dari 10 (sepuluh) desa sudah menjalankan kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya, seperti dalam penggunaan dana ADD sesuai dengan Peraturan Bupati yaitu 60% untuk Siltap dan 40% untuk empat bidang diantaranya Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan. Dari 10 (sepuluh) Desa tersebut telah menjalankan sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku. Selain itu tahap pelaksanaan ini dapat dikatakan akuntabel yaitu apabila dari 10 (sepuluh) Desa ini dapat menyampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Dan 10 (sepuluh) Desa diatas sudah menunjukkan bahwa telah menggunakan prinsip akuntabilitas.

Tahapan selanjutnya adalah tahap pertanggungjawaban, dimana pada 10 (sepuluh) Desa sudah menggunakan prinsip akuntabilitas. Dalam hal ini, dapat ditunjukkan dengan sudah membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) untuk melengkapi pertanggungjawaban secara teknis maupun administrasi. Dan dari 10 (sepuluh) Desa diatas, semuanya telah membuat SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban secara administrasi.

Dapat disimpulkan bahwa dari 10 (sepuluh) Desa yang telah diteliti, menunjukkan telah menggunakan prinsip transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban jika dilihat dari hasil wawancara kepada para informan. Namun, dengan demikian dari 10 (sepuluh) Desa ini masih membutuhkan pengawasan dan bimbingan baik dari pihak Kecamatan dan Kabupaten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) supaya masing-masing Desa tetap menggunakan Peraturan Bupati sebagai pegangan untuk menjalankan kegiatan yang akan dijalankan oleh Desa, terutama dengan menggunakan dana yang diterima oleh ADD.

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Tahun 2016 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 10 (sepuluh) desa telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat yang sangat antusias pada saat menghadiri Musrengbangdes (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa). Selain itu, dalam musrengbangdes Pemerintah Desa secara terbuka menerima segala usulan dari masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut untuk menjalankan pembangunan yang terkait.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi ini dibuktikan dengan adanya penyampaian informasi mengenai segala kegiatan yang akan dijalankan oleh desa melalui dana ADD yaitu dengan disampaikannya pada forum Musrengbangdes, pada papan informasi berupa banner disekitar pembangunan fisik yang dilakukan masing-masing desa, serta penyampaian informasi melalui pembuatan kalender yang nantinya akan diberikan kepada seluruh masyarakat, sehingga dari berbagai lapisan masyarakat dapat melihat kegiatan yang dilakukan oleh desa melalui kalender tersebut. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas yaitu dengan sudah terlaksananya kegiatan dan membuat pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi yang harus sudah selesai dan lengkap, karena nantinya kelengkapan tersebut berguna untuk pencairan dana periode berikutnya dengan syarat bahwa pertanggungjawaban administrasinya harus sudah selesai untuk periode sebelumnya bagi masing-masing desa.

3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dalam penerapan prinsip akuntabilitas dengan indikator transparan dan responsif. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana ADD sudah terlihat dengan adanya kelengkapan dalam pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang didalamnya terdapat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan ada bukti pendukung yaitu seperti nota dan kwitansi yang telah dibuat oleh Bendahara Tim Pelaksana Kegiatan yang dibantu oleh Perangkat Desa, serta dengan bukti dokumen-dokumen berupa foto untuk kegiatan fisiknya. Namun dalam pelaksanaan program tersebut masih perlu didampingi dan perlu adanya bimbingan dari pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah Desa.

5.2 Keerbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan diatas, terdapat keterbatasan dari penelitian yaitu:

1. Waktu perjanjian yang telah ditetapkan antara informan dan peneliti sulit menentukan waktu untuk wawancara sehingga harus benar-benar mencari jadwal yang bisa antara keduanya dapat melakukan wawancara.
2. Informan kurang memiliki data cadangan dalam bentuk file sehingga informan harus mencari data-data lebih dahulu, karena data SPJ sudah diberikan kepada pihak kecamatan

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah di uraikan di atas, maka saran dari peneliti yaitu :

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya lebih mengkoordinasikan lagi penentuan jadwal yang tepat sehingga waktu yang telah ditetapkan tidak mengalami kegagalan dikarenakan informan yang akan diwawancarai rapat ke Kecamatan. Sehingga antara peneliti dan informan tidak

merasa terganggu dan sama-sama menyetujui waktu yang telah ditetapkan untuk wawancara

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu pada saat awal penentuan jadwal wawancara, untuk pihak informan segera menyiapkan data-data yang diperlukan oleh peneliti, sehingga pihak informan telah menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh peneliti sebelum diadakannya wawancara.



DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, Sherly Gresita. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Diterbitkan. Program Studi Akuntansi : Universitas Jember
- Arifiyanto, Dwi Febri dan Kurrohman Taufik. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 3 No. 2 : Universitas Jember
- Dewi, Ni Ketut Juni Kali, et all. 2015. Analisis Transparasi Dan Akuntabilitas Pegelolaan Keuangan Di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). E-journal S1 AK Vol. 3 No. 1 Tahun 2015: Universitas Jember
- Indriantoro, Nur. 2014. “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”. Yogyakarta: BPFE.
- Nordiawan,et all. 2012. Akuntansi Pemerintah. Jakarta : Salemba Empat
- Purnamasari, Putri. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015. Skripsi tidak diterbitkan. Program Studi Akuntansi : Universitas Jember
- Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Sitobondo Tahun 2014. Diterbitkan. Program Studi Akuntansi : Universitas Jember
- Setiawan, Andi et all. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa BudugsidorejoKabupaten Jombang Tahun 2015. 2016. Jurnal unnes : Universitas Negeri Semarang
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R N d. Bandung : Alfabeta
- Wida, Siti Ainul. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Diterbitkan. Program Studi Akuntansi : Universitas Jember

Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Bupati Kediri Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. Lembaran Salinan Kabupaten Kediri Tahun 2016

Peraturan Bupati Kediri Nomor 14 Tahun 2014 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017. Lembaran Salinan Kabupaten Kediri Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Salinan Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Lembaran Salinan Negara RI Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran penggunaan pemantauan dan evaluasi dana desa. Lembar Negara RI Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2010

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014

LAMPIRAN 1. DAFTAR PERTANYAAN

I Perencanaan

1. Bagaimana mekanisme Pemerintah Desa dalam perencanaan awal pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
3. Apakah ada komitmen bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
5. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerima masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
6. Apakah Pemerintah Desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan Dana Desa ?
7. Bagaimana mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa ?

II Pelaksanaan

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh Alokasi Dana Desa ?
2. Apakah Pemerintah Desa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan prinsip akuntabilitas ? Jika iya tolong jelaskan
3. Apa saja program yang dilakukan Pemerintah Desa pada tahun 2016 dengan dana yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa ?
4. Dalam pelaksanaan program tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ?

III Pertanggungjawaban

1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?

2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi ?
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?



LAMPIRAN 2. DAFTAR HASIL WAWANCARA

1. Desa Purwoasri

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I Perencanaan		Sekretaris Desa dan Kepala Desa, 2 Januari 2018
1. Bagaimana mekanisme Pemerintah Desa dalam perencanaan awal pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Dalam perencanaan awal ADD yaitu yaitu dengan mengadakan musrenbangdes untuk menyusun RKP setelah itu baru menyusun APBDesa.	
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Tingkat partisipasi masyarakat kita kurang di desa ini, jadi harus dipancing dengan membuat reng-rengan terlebih dahulu baru ditawarkan ke masyarakat.	
3. Apakah ada komitmen bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengolaan Alokasi Dana Desa ?	Pasti ada.	
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Lembaga RT/RW, Tokoh Masyarakat, BPD, LPMD, dan Tokoh Mayarakat lainnya.	
5. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerima masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Semua usulan dari masyarakat kita tampung lalu dipilih yang mana yang lebih penting dengan dibuat skala prioritas.	
6. Apakah Pemerintah Desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan Dana Desa ?	Ada, yaitu di Bank Jatim	

<p>7. Bagaimana mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>PTPKD membuat surat permohonan surat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang direvisi oleh Sekretaris Desa kemudian minta persetujuan Kepala Desa, setelah selesai bisa minta rekom dari Kecamatan untuk dapat mencairkan uang di Bank Jatim.</p>	
<p>II Pelaksanaan</p> <p>1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh Alokasi Dana Desa ?</p> <p>2. Apakah Pemerintah Desa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan prinsip akuntabilitas ? Jika iya tolong jelaskan</p> <p>3. Apa saja program yang dilakukan Pemerintah Desa pada tahun 2016 dengan dana yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Baru tahun ini desa purwoasri memiliki rencana untuk di cetak dan di tempelkan dalam bentuk yg besar anggaran yg telah diterima APBDes.</p> <p>Iya sudah, karena kami juga harus membuat SPJ sebagai bentuk transparansi dana.</p> <p>Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa (untuk pembelian peralatan Kantor Kepala Desa dan gaji BPD, LPMD, dan RT/RW), Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembangunan dimana Proyek Pembangunan Pemavingan dan Saluran Air (Drainase)</p>	

<p>4. Dalam pelaksanaan program tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ?</p>	<p>Sudah</p>	
<p>III Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Dalam proses perencanaan awal kami sudah menyampaikan dalam musrenbangdes bahwa desa akan dapat dana ADD maupun DD beserta jumlahnya dan digunakan untuk apa saja maka kita akan bahas di Musrenbangdes tersebut.</p>	
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>SPJ</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi ?</p>	<p>Dalam pertanggungjawaban administrasi kami juga masih belajar, namun dari Kecamatan pasti ada pelatihan dan untuk konsultasi ke Kecamatan bagian BPMPD.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p>	<p>Sudah</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?</p>	<p>Iya sesuai</p>	

2. Desa Purwodadi

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<p>I. Perencanaan</p> <p>1. Bagaimana mekanisme Pemerintah Desa dalam perencanaan awal pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	Awal perencanaan ada Musrengbangdes	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, 2 Januari 2018
<p>2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	Tingkat partisipasi masyarakat sangat bagus.	
<p>3. Apakah ada komitmen bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	Untuk komitmen dari Kabupaten tidak ada, namun ada himbauan untuk masyarakat ikut serta berpartisipasi.	
<p>4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	Dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerintah Desa, Lembaga RT/RW, Karang Taruna, dan termasuk guru PAUD.	
<p>5. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerima masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	Untuk masukan dari masyarakat ditampung, dan Perangkat Desa membuat 5 target per Dusun dan di 5 titik itu kita pilih mana yg skala prioritasnya, dan maksimal terdapat maksimal 5 usulan.	
<p>6. Apakah Pemerintah Desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan Dana Desa ?</p>	Iya memiliki rekening bank	
<p>7. Bagaimana mekanisme pencairan Alokasi Dana</p>	Untuk pencairan dananya kita membuat SPP yang	

Desa ?	mengetahui Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan PTPK yang membidangi, setelah itu meminta rekom di Kecamatan setelah itu dapat mencairkan dana.	
<p>II. Pelaksanaan</p> <p>1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh Alokasi Dana Desa ?</p> <p>2. Apakah Pemerintah Desa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan prinsip akuntabilitas ? Jika iya tolong jelaskan</p> <p>3. Apa saja program yang dilakukan Pemerintah Desa pada tahun 2016 dengan dana yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa ?</p> <p>4. Dalam pelaksanaan program tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ?</p>	<p>Dalam pemberian informasi mengenai keterbukaan kami sampaikan pada saat Musrengbangdes yang juga dihadiri oleh masyarakat.</p> <p>Dalam pengelolaan ADD desa ini sangat transparan sekali, karena untuk ADD ini ada yang mengawasi.</p> <p>Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa (untuk pembelian peralatan Kantor Kepala Desa dan gaji BPD, LPMD, dan RT/RW), Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembangunan saluran air untuk RW 04 dan RW 05</p> <p>Dalam pelaksanaan program telah sesuai dengan yang diharapkan.</p>	

<p>III. Pertanggungjawaban</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ? 2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ? 3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi ? 4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ? 5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya ? 	<p>Pertanggungjawaban itu membuat surat laporan ke Bupati melalui Kecamatan.</p> <p>Untuk jenis pelaporannya yaitu per semester atau satu tahun sekali dengan membuat SPJ.</p> <p>Untuk kesulitan dalam administrasi itu tidak ada tapi masalah sistem yg berubah-ubah, namun tetap ada pembinaan dari pemerintah sehingga tidak mengalami kesulitan namun harus mengganti sesuai sistem itu jika belum sesuai.</p> <p>Sudah.</p> <p>Iya sesuai</p>	
--	---	--

3. Desa Muneng

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Perencanaan		
1. Bagaimana mekanisme Pemerintah Desa dalam perencanaan awal pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Untuk langkah awal yaitu ada musyarwarah yang dinamai dengan Musrengbangdes.	Kepala Desa dan Sekretaris Desa, 4 Januari 2018
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Sangat baik.	
3. Apakah ada komitmen bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengolaan Alokasi Dana Desa ?	Ada, karena dengan adanya ADD ini untuk jangka panjangnya dapat menciptakan desa yang mandiri.	
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Tokoh Masyarakat, Lembaga Desa (RT/RW, BPD, Kepala Dusun).	
5. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerima masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Masukan dari peserta rapat ditampung, lalu dievaluasi untuk menentukan rencana anggaran mana yang lebih penting untuk didahulukan.	
6. Apakah Pemerintah Desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan Dana Desa ?	Iya memiliki yaitu Bank Jatim.	
7. Bagaimana mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa ?	Mekanisme pencairan dana setelah APBDes lalu membuat draft yang di ACC atau Rekom dari	

<p>II. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh Alokasi Dana Desa ? 2. Apakah Pemerintah Desa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan prinsip akuntabilitas ? Jika iya tolong jelaskan 3. Apa saja program yang dilakukan Pemerintah Desa pada tahun 2016 dengan dana yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa ? 	<p>Kecamatan lalu dibawa ke Bank Jatim untuk melakukan pengambilan dana.</p> <p>Untuk menyampaikan keterbukaan desa ini sudah di informasikan ke masyarakat juga anggaran dapat berapa yaitu penyampaiannya melalui forum dan kalender(semua kegiatan dimasukkan kedalam kalender jika kalender tahun 2017 maka yang ditampilkan yaitu kegiatan pembangunan yg tahun 2016).</p> <p>Untuk desa ini menggunakan prinsip keterbukaan,seperti sudah diumumkan ke forum maupun melalui kalender juga.</p> <p>Program di tahun 2016 yaitu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa (untuk pembelian peralatan Kantor Kepala Desa dan gaji BPD, LPMD, dan RT/RW), Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan pembangunan, seperti TPT, perapian jalan sawah, normalisasi Saluran air, dan juga pemberian alat untuk UMKM.</p>	
--	---	--

<p>4. Dalam pelaksanaan program tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ?</p>	<p>Sudah sesuai.</p>	
<p>III. Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Dalam melakukan prinsip akuntabilitas seperti yang sudah dijelaskan bahwa semua kegiatan desa secara transparan disampaikan kepada masyarakat baik melalui forum maupun melalui kalender. Sedangkan untuk membuat pertanggungjawaban membuat SPJ.</p>	
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>SPJ.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi ?</p>	<p>Tidak ada Kesulitan.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p>	<p>Iya sudah.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?</p>	<p>Iya sesuai.</p>	

4. Desa Tugu

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Perencanaan		Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, 8 Januari 2018
1. Bagaimana mekanisme Pemerintah Desa dalam perencanaan awal pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Awal perencanaan yaitu melakukan Musrenbangdes untuk menyusun RKP.	
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Masyarakat sangat mendukung.	
3. Apakah ada komitmen bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Ada.	
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa (RT/RW, LKMD), dan Tokoh Masyarakat.	
5. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerima masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Untuk menerima usulan kita mementingkan kepentingan umum dan memilih pembangunan yang lebih penting dengan menggunakan skala prioritas.	
6. Apakah Pemerintah Desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan Dana Desa ?	Iya memiliki.	
7. Bagaimana mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa ?	Mekanisme pencairan ADD yaitu TPK membuat RAP untuk membuat SPP lalu diverifikasi oleh	

<p>II. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh Alokasi Dana Desa ? 2. Apakah Pemerintah Desa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan prinsip akuntabilitas ? Jika iya tolong jelaskan 3. Apa saja program yang dilakukan Pemerintah Desa pada tahun 2016 dengan dana yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa ? 4. Dalam pelaksanaan program tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ? 	<p>PTPKD bagian pembangunan kemudian ke Sekretaris Desa lalu kemudian ke Kepala Desa mengesahkan kemudian mengajukan rekom ke Kecamatan, setelah rekom diterima menerima dana ke Bank Jatim.</p> <p>Untuk mendukung keterbukaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu disampaikan pada Musrengbangdes pada lembaga-lembaga tersebut dan banner-banner pada pembangunan tersebut (papan informasi).</p> <p>Sudah menggunakan, karena sudah ada petunjuk teknis yang tercantum dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa (untuk pembelian peralatan Kantor Kepala Desa dan gaji BPD, LPMD, dan RT/RW), Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembangunan Kantor Desa dan penyelenggaraan Polindes.</p> <p>Iya sesuai.</p>	
--	---	--

<p>III. Pertanggungjawaban</p> <p>1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi ?</p> <p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p> <p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?</p>	<p>Untuk bentuk pertanggungjawaban yaitu dalam bentuk SPJ.</p> <p>SPJ.</p> <p>Tidak ada kesulitan, karena sudah ada pelatihan dari Kecamatan.</p> <p>Iya Sudah.</p> <p>Iya sesuai.</p>	
---	--	--

5. Desa Woromarto

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Perencanaan		
1. Bagaimana mekanisme Pemerintah Desa dalam perencanaan awal pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	awal perencanaan mengadakan Musrengbangdes.	Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendaha, 10 Januari 2018
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Partisipasi masyarakat sangat bagus dan sangat antusias.	
3. Apakah ada komitmen bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Ada, yaitu Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.	
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Tokoh Masyarakat seperti Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda, UPT Kesehatan, Mustika, Pendidikan (Guru), Karang Taruna, Dan PKK.	
5. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerima masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Untuk usulan yaitu ditampung semuanya, namun dari semua usulan tersebut di rangking untuk di skala prioritas yang mana yang lebih penting untuk menjalankan pembangunan.	
6. Apakah Pemerintah Desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan Dana Desa ?	Iya memiliki.	
7. Bagaimana mekanisme	Untuk proses pencairan	

<p>pencairan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>dana yaitu membuat SPP lalu RAB dari PTPKD lalu diverivikasi oleh PTPK lalu ke sekdes kemudian ke bendahara kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa kemudian meminta Rekom dari kecamatan, setelah itu baru dapat mencairkan uang ke Bank Jatim.</p>	
<p>II. Pelaksanaan</p>		
<p>1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Untuk mendukung keterbukaan ada papan informasi, seperti banner untuk memberitahukan ke masyarakat.</p>	
<p>2. Apakah Pemerintah Desa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan prinsip akuntabilitas ? Jika iya tolong jelaskan</p>	<p>Sudah menggunakan prinsip akuntabilitas, dengan adanya papan penyampaian informasi kepada masyarakat dan juga pembuatan sebagai laporan pertanggungjawaban.</p>	
<p>3. Apa saja program yang dilakukan Pemerintah Desa pada tahun 2016 dengan dana yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa (untuk pembelian peralatan Kantor Kepala Desa dan gaji BPD, LPMD, dan RT/RW), Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat (untuk penambahan PLT balita), dan pembangunan yaitu pembangunan aspal Jalan menuju Kuburan (Makam), Jalan sawah,</p>	

<p>4. Dalam pelaksanaan program tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ?</p>	<p>dan Drainase.</p> <p>Iya sudah sesuai dengan yang diharapkan.</p>	
<p>III. Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban, kami membuat SPJ itu merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban desa kepada Pemerintah Kabupaten.</p>	
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>SPJ.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi ?</p>	<p>Tidak ada, karena sudah ada pelatihan dari Kecamatan.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p>	<p>Iya sudah.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?</p>	<p>Iya sudah sesuai</p>	

6. Desa Kempleng

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Perencanaan		
1. Bagaimana mekanisme Pemerintah Desa dalam perencanaan awal pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Pada awal perencanaan ADD ada Musrengbangdes.	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa.
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Tingkat partisipasi masyarakat sangat bagus dan sangat antusias.	
3. Apakah ada komitmen bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Ada.	
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Perangkat Desa, Lembaga Desa yaitu seperti RT/RW, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Karang Taruna, dan dari profesi.	
5. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerima masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Usulan-usulan dari peserta itu dirangking oleh tim 11 kemudian diskala prioritas dipilih yang mana lebih dipentingkan terlebih dahulu untuk dilakukannya pembangunan.	
6. Apakah Pemerintah Desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan Dana Desa ?	Iya memiliki. Untuk alur dari mekanisme pencairan	

<p>7. Bagaimana mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>ADD yaitu pengajuan SPP kemudian diverifikasi PTPKD kemudian diserahkan ke sekdes kemudian diberikan ke bendahara lalu ditandatangani oleh kepala desa kemudian minta rekom dari kecamatan lalu bisa mencairkan uang ke bank jatim.</p>	
<p>II. Pelaksanaan</p>		
<p>1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Untuk penyampaian informasi ke masyarakat yaitu melalui Kepala Dusun masing-masing pada saat Musrengbangdes.</p>	
<p>2. Apakah Pemerintah Desa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan prinsip akuntabilitas ? Jika iya tolong jelaskan</p>	<p>Iya telah menggunakan prinsip akuntabilitas, karena sudah aada juklak dan juknis yang ada di peraturan Bupati sehingga tidak dapat menyeleweng.</p>	
<p>3. Apa saja program yang dilakukan Pemerintah Desa pada tahun 2016 dengan dana yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Program yang dijalankan oleh pemerintah desa tahun 2016 yaitu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa (untuk pembelian peralatan Kantor Kepala Desa dan gaji BPD, LPMD, dan RT/RW), Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan pembangunan desa itu seperti saluran air.</p>	

<p>4. Dalam pelaksanaan program tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ?</p>	<p>Sudah sesuai.</p>	
<p>III. Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas kami membuat SPJ itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten. SPJ.</p>	
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>		
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi ?</p>	<p>Tidak ada, karena sudah banyak pelatihan-pelatihan dari pihak Kecamatan.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p>	<p>Sudah sesuai.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?</p>	<p>Iya sudah sesuai.</p>	

7. Desa Jantok

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Perencanaan		Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara.
1. Bagaimana mekanisme Pemerintah Desa dalam perencanaan awal pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Pada awal perencanaan ada Musrengbangdes.	
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik.	
3. Apakah ada komitmen bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Ada komitmen dari Pemerintah Daerah untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan desa.	
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Desa seperti BPD, LPMD, KPMD, Karang Taruna, dan Ibu-ibu PKK.	
5. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerima masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Untuk semua usulan ditampung terlebih dahulu, kemudian dipilih yang paling pening untuk didahulukan.	
6. Apakah Pemerintah Desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan Dana Desa ?	Iya memiliki.	
7. Bagaimana mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa ?	Mekanisme pencairan dana yaitu setelah adanya musrengbangdes lalu jadi APBDes, untuk pencairan yaitu buat RAP lalu diverifikasi oleh PTPKD	

<p>II. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh Alokasi Dana Desa ? 2. Apakah Pemerintah Desa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan prinsip akuntabilitas ? Jika iya tolong jelaskan 3. Apa saja program yang dilakukan Pemerintah Desa pada tahun 2016 dengan dana yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa ? 	<p>kemudian ke Sekretaris Desa kemudian ke Kepala Desa kemudian Bendahara tanda tangan. Setelah selesai semuanya baru bisa meminta rekom dari kecamatan lalu langsung bisa mengambil uang di Bank Jatim.</p> <p>Untuk penyampaian keterbukaan kepada masyarakat yaitu dengan adanya papan banner pemberitahuan bangunan dan didanai oleh siapa, misal dari ADD atau DD.</p> <p>Sudah menggunakan prinsip akuntabilitas, karena sesuai dengan juknis yang ada di Peraturan Bupati dan adanya monitoring.</p> <p>Programnya yaitu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa (untuk pembelian peralatan Kantor Kepala Desa, gaji Lembaga Desa dan RT/RW), Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan pembangunan yaitu untuk fisik yaitu pembangunan Polindes Desa.</p>	
--	--	--

<p>4. Dalam pelaksanaan program tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ?</p>	<p>Iya sudah sesuai</p>	
<p>III. Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Untuk bentuk pertanggungjawaban desa yaitu dengan membuat SPJ.</p>	
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>SPJ saja.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi ?</p>	<p>Tidak ada kesulitan.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p>	<p>Iya sudah.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?</p>	<p>Iya sudah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.</p>	


8. Desa Mekikis

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Perencanaan		
1. Bagaimana mekanisme Pemerintah Desa dalam perencanaan awal pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Pada perencanaan awal mengadakan musyawarah yang disebut Musrenbangdes bersama warga untuk membahas mengenai dana yang diperoleh desa melalui ADD.	Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, 16 Januari 2018.
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Untuk partisipasi masyarakat sangat baik dan ikut memberikan saran dan masukan terkait permasalahan setiap dusunnya.	
3. Apakah ada komitmen bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Ada komitmen bagi Pemerintah Daerah untuk mengharapkan masyarakat ikut berpartisipasi.	
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Perangkat Desa, semua Tokoh Masyarakat termasuk Tokoh Agama, dan Lemabga Desa seperti BPD, Karang Taruna, dan lain sebagainya.	
5. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerima masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Untuk semua masukan dari masyarakat diterima semua lalu dipilih yang mana yang lebih diprioritaskan.	
6. Apakah Pemerintah Desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan Dana Desa ?	Iya memiliki.	

<p>7. Bagaimana mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Mekanisme pencairan dana yaitu setelah adanya Musrengbangdes lalu jadi APBDes, untuk pencairan yaitu buat RAP lalu diverivikasi oleh PTPKD kemudian ke Sekretaris Desa kemudian ke Kepala Desa kemudian Bendahara tanda tangan. Setelah selesai semuanya baru bisa meminta rekom dari kecamatan lalu langsung bisa mengambil uang di Bank Jatim.</p>	
<p>II. Pelaksanaan</p>		
<p>1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yaitu menggunakan banner yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).</p>	
<p>2. Apakah Pemerintah Desa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan prinsip akuntabilitas ? Jika iya tolong jelaskan</p>	<p>Sudah menggunakan Prinsip akuntabilitas, karena awal perencanaan saja sudah disampaikan pada Musrengbangdes bahwa desa mendapatkan dana berapa, darimana, dan nantinya akan digunakan untuk apa saja itu sudah disampikan secara transparan kepada masyarakat.</p>	
<p>3. Apa saja program yang dilakukan Pemerintah Desa pada tahun 2016 dengan dana yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Program yang dijalankan yaitu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa (untuk</p>	

<p>4. Dalam pelaksanaan program tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ?</p> <p>III. Pertanggungjawaban</p> <p>1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p> <p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi ?</p> <p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p> <p>5.</p>	<p>pembelian peralatan Kantor Kepala Desa, BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa dan gaji Lembaga Desa dan RT/RW), Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat (untuk TPQ dan gaji guru), dan Pembangunan yaitu paving jalan Dusun Nambangan.</p> <p>Sudah berjalan sesuai yang diharapkan.</p> <p>Dalam pertanggungjawaban desa membuat SPJ sebagai pertanggungjawaban untuk setiap tahunnya yang akan dibuat oleh BPD dengan rapat bersama.</p> <p>Hanya SPJ saja.</p> <p>Tidak ada kesulitan.</p> <p>Iya sudah melalui jalur struktural yang ada, karena sudah ada juknisnya.</p>	
---	--	--

6. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?	Iya sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam perencanaan.	
--	--	--



9. Desa Karangpakis

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Perencanaan		Kepala Desa dan Bendahara Desa, 18 Januari 2018.
1. Bagaimana mekanisme Pemerintah Desa dalam perencanaan awal pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Dalam perencanaan awal ada Musrengbangdes.	
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Partisipasi masyarakat sangat antusias.	
3. Apakah ada komitmen bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Pasti ada komitmen dari Pemerintah Daerah untuk masyarakat ikut berpartisipasi bahkan diwajibkan.	
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Perangkat Desa, RT/RW, LKMD, Tokoh Masyarakat, dan PKK.	
5. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerima masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Semua masukan ditampung dan dipecahkan secara bersama, yang dibantu oleh Tim 11 yang merencanakan merancang penggunaan anggaran.	
6. Apakah Pemerintah Desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan Dana Desa ?	Ada rekening bank.	
7. Bagaimana mekanisme pencairan Alokasi Dana	Mekanisme pencairan yaitu SPP dari Bendahara	

<p>Desa ?</p> <p>II. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh Alokasi Dana Desa ? 2. Apakah Pemerintah Desa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan prinsip akuntabilitas ? Jika iya tolong jelaskan 3. Apa saja program yang dilakukan Pemerintah Desa pada tahun 2016 dengan dana yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa ? 	<p>kemudian disetujui oleh Kepala Desa lalu diberikan kepada bidang masing-masing.</p> <p>Untuk penyampaian informasi kepada masyarakat yaitu dengan menggunakan banner dan disampaikan pada saat Musrengbangdes.</p> <p>Sudah menggunakan prinsip akuntabilitas, seperti halnya sudah disampaikan kepada masyarakat secara transparan pada saat musrengbangdes, pembuatan banner kegiatan, dan juga pembuatan SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban.</p> <p>Program yang dijalankan yaitu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa (untuk pembelian peralatan Kantor Kepala Desa dan gaji Lembaga Desa dan RT/RW), Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat (seperti kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial), dan Pembangunan yaitu pembangunan lanjutan Kantor.</p>	
--	---	--

<p>4. Dalam pelaksanaan program tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ?</p>	<p>Sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.</p>	
<p>III. Pertanggungjawaban</p>		
<p>1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas yaitu dengan pembuatan SPJ pada seti tahunnya untuk kegiatan yang sudah dilakukan.</p>	
<p>2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?</p>	<p>Hanya SPJ saja.</p>	
<p>3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi ?</p>	<p>Tidak ada kesulitan.</p>	
<p>4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?</p>	<p>Iya sudah sesuai dengan jalur struktural yang ada.</p>	
<p>5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?</p>	<p>Iya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.</p>	

10. Desa Wonotengah

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
I. Perencanaan		
1. Bagaimana mekanisme Pemerintah Desa dalam perencanaan awal pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Pada perencanaan awal ada Musrengbangdes.	Kepala Desa dan Bendahara Desa, 19 Januari 2018
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Partisipasi dari masyarakat sangat baik dan ikut berpartisipasi.	
3. Apakah ada komitmen bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Ada.	
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Lemabaga Desa, termasuk BPD, RT/RW,dsb.	
5. Bagaimana Pemerintah Desa dalam menerima masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?	Untuk usulan ditampung semuanya, kemudian di kemabalikan lagi kepada forum.	
6. Apakah Pemerintah Desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan Dana Desa ?	Iya memiliki rekening bank.	
7. Bagaimana mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa ?	Mekanisme pencairan ADD yang buat RAP lalu SPP kemudian minta rekom ke kecamatan lalu dapat mencairkan dana ke bank.	

<p>II. Pelaksanaan</p> <p>1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai oleh Alokasi Dana Desa ?</p> <p>2. Apakah Pemerintah Desa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan prinsip akuntabilitas ? Jika iya tolong jelaskan</p> <p>3. Apa saja program yang dilakukan Pemerintah Desa pada tahun 2016 dengan dana yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa ?</p> <p>4. Dalam pelaksanaan program tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan ?</p>	<p>Dalam penyampai informasi kepada masyarakat yaitu dengan dibuatkan papan banner.</p> <p>Sudah menggunakan prinsip akuntabilitas, seperti penyampaian kepada masyarakat secara terbuka di forum Musrengbangdes dan juga pembuatan banner, selain itu juga membuat SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten.</p> <p>Program yang dijalankan desa yaitu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa (untuk pembelian peralatan Kantor Kepala Desa, gaji BPD, LPMD, RT/RW DAN bpjs Kepala Desa dan Perangkat Desa), Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan yaitu paving jalan.</p> <p>Sudah berjalan sesuai yang diharapkan</p>	
---	---	--

<p>III. Pertanggungjawaban</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa ?3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi ?4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?	<p>Yaitu dengan pembuatan pelaporan LRA dan SPJ.</p> <p>SPJ saja.</p> <p>Tidak ada kesulitan dalam pertanggungjawaban administrasinya.</p> <p>Sudah melalui jalur struktural yang ditentukan.</p> <p>Iya telah sesuai.</p>	
--	--	--



LAMPIRAN 3. KEGIATAN PEMBANGUNAN (FISIK)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

**ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA PURWOASRI
KECAMATAN PURWOASRI
KABUPATEN KEDIRI**

FOTO PAVING DARI 0% - 100%



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

**ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA PURWODADI
KECAMATAN PURWOASRI
KABUPATEN KEDIRI**

FOTO KEGIATAN 0% PEMBANGUNAN SALURAN AIR RW 04



FOTO KEGIATAN 100% PEMBANGUNAN SALURAN AIR RW 04



FOTO KEGIATAN 0% PEMBANGUNAN SALURAN AIR RW 05





FOTO KEGIATAN 50% PEMBANGUNAN SALURAN AIR RW 04





FOTO KEGIATAN 100% PEMBANGUNAN SALURAN AIR RW 04



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

**ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA MUNENG
KECAMATAN PURWOASRI
KABUPATEN KEDIRI**

**DOKUMENTASI GORONG – GORONG
DUSUN SENGON DESA MUNENG**



0%

**DOKUMENTASI GORONG – GORONG
DUSUN SENGON DESA MUNENG**



50 %

JEMBER

**DOKUMENTASI GORONG – GORONG
DUSUN SENGON DESA MUNENG**



100 %

JEMBER

**NORMALISASI SALURAN AIR
DI DUSUN MUNENG WETAN**



0 %

JEMBER

**NORMALISASI SALURAN AIR
DI DUSUN MUNENG WETAN**



100 %

JEMBER


Dusun Muneng Wetan



0%

JEMBER

Dusun Muneng Wetan



50 %

Dusun Muneng Wetan



100%

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

**ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2016**



DESA TUGU

KECAMATAN PURWOASRI

KABUPATEN KEDIRI

FOTO FISIK 0%
REHAP KANTOR DESA TUGU



**FOTO FISIK 50%
REHAP KANTOR DESA TUGU**



FOTO FISIK 100%
REHAP KANTOR DESA TUGU



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

**ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA KEMPLENG
KECAMATAN PURWOASRI
KABUPATEN KEDIRI**



FOTO KEGIATAN 0% PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN BANJAR



FOTO KEGIATAN 50% PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN BANJAR



FOTO KEGIATAN 100% PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN BANJAR



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

**ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA JANTOK
KECAMATAN PURWOASRI
KABUPATEN KEDIRI**

FOTO KEGIATAN PEMBANGUNAN POLINDES DESA
JANTOK


0%



50%



70%



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

**ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA WOROMARTO
KECAMATAN PURWOASRI**

KABUPATEN KEDIRI
FOTO DRAINASE 0% - 100%



FOTO ASPAL JALAN SAWAH DARI 0% - 100%



FOTO ASPAL JALAN DARI 0% - 100%



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

**ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA MEKIKIS
KECAMATAN PURWOASRI
KABUPATEN KEDIRI**

FOTO DOKUMENTASI UNTUK PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN NAMBANGAN

DARI ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

FOTO FISIK 0 % POINT 1




FOTO FISIK 0 % POINT 2




FOTO FISIK 0 % POINT 3




FOTO DOKUMENTASI UNTUK PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN NAMBANGAN

DARI ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

FOTO FISIK 50 % POINT 1



FOTO FISIK 50 % POINT 2




FOTO FISIK 50 % POINT 3



FOTO DOKUMENTASI UNTUK PEMBANGUNAN PAVING JALAN DUSUN NAMBANGAN

DARI ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

FOTO FISIK 100 % POINT 1



FOTO FISIK 100 % POINT 2




FOTO FISIK 100 % POINT 3



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

**ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA KARANGPAKIS
KECAMATAN PURWOASRI
KABUPATEN KEDIRI**

FOTO DOKUMENTASI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DESA




FOTO DOKUMENTASI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DESA



FOTO DOKUMENTASI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DESA



FOTO DOKUMENTASI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DESA



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

**ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA WONOTENGAH
KECAMATAN PURWOASRI
KABUPATEN KEDIRI**

FOTO PAVING JALAN DARI 0% - 100%

